

**MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTI JASA BAROKAH (MJB) MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Annisa Nur'aini Widya Sari
NIM : 212105010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2025**

**MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTI JASA BAROKAH (MJB) MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Annisa Nur'aini Widya Sari
NIM : 212105010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2025**



**MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTI JASA BAROKAH (MJB) MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Perbankan Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Annisa Nur'aini Widya Sari

NIM : 212105010022

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I.

NIP. 199108042023211023



**MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTI JASA BAROKAH (MJB) MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan Ekonomi Islam

Program Studi Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hari: Kamis

Tanggal: 25 September 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Fauzan, M.Si.
NIP. 197403122003121008

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
2. Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001



MOTTO

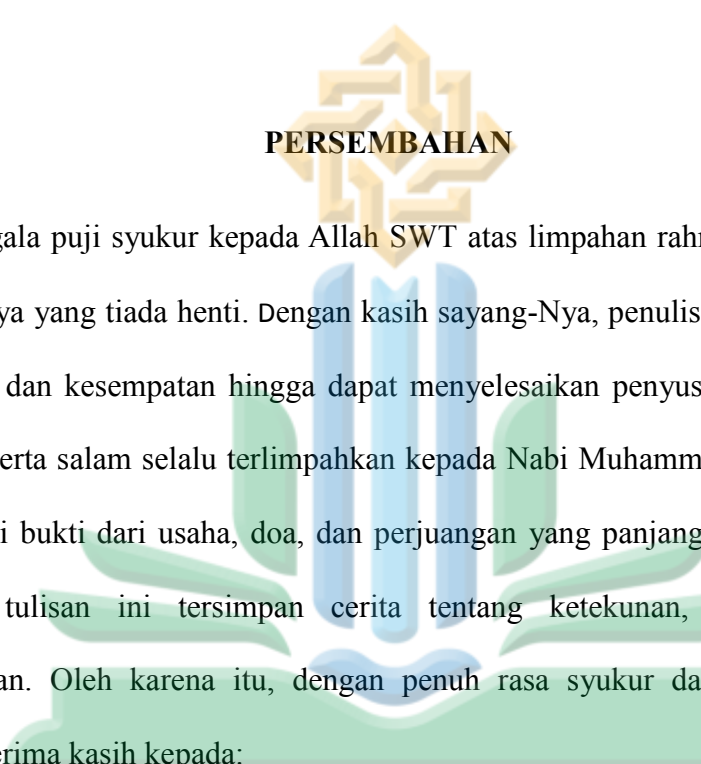
الرَّهْنُ مَشْرُوعٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلِحِفْظِ الْأَمْوَالِ، وَإِحْكَامِ الْعُقُودِ

Artinya: “*Rahn* disyariatkan karena manusia membutuhkannya, untuk menjaga harta, dan menguatkan akad-akad.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kitab Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, 383.



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti. Dengan kasih sayang-Nya, penulis diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi bukti dari usaha, doa, dan perjuangan yang panjang. Di balik setiap lembaran tulisan ini tersimpan cerita tentang ketekunan, semangat, dan pengorbanan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya haturkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Bapak Abdul Yasir

Terima kasih selalu menjadi orang pertama yang penulis lihat saat bangun tidur. lantunan ayat suci Al-Qur'an yang selalu dilafadzkan bagaikan pengingat bagi penulis untuk memulai awal dari segala kegiatan. Terima kasih selalu berusaha keras tanpa melihatkan sisi lelah dihadapan penulis. Bersyukur dan memuji setiap apapun yang penulis lakukan. Memberi dukungan dengan ikhlas kepada Penulis. Segala pencapaian yang penulis raih, tidak lepas dari doa seorang Ayah yang luar biasa. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu persembahan luar biasa dari penulis untuk Ayah yang luar biasa.

2. Ibu, Sri Wahyuni

Jika ada kata yang lebih dari terima kasih, akan Penulis haturkan kepada Ibu yang luar biasa. Terima kasih atas segala perjuangan, kasih sayang, doa yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk selalu memberikan nasehat



tanpa amarah disaat penulis berkata “Aku capek, aku gak kuat.” Terima kasih selalu menjadi seseorang yang siap mendengar keluh kesah penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih pintu surgaku.

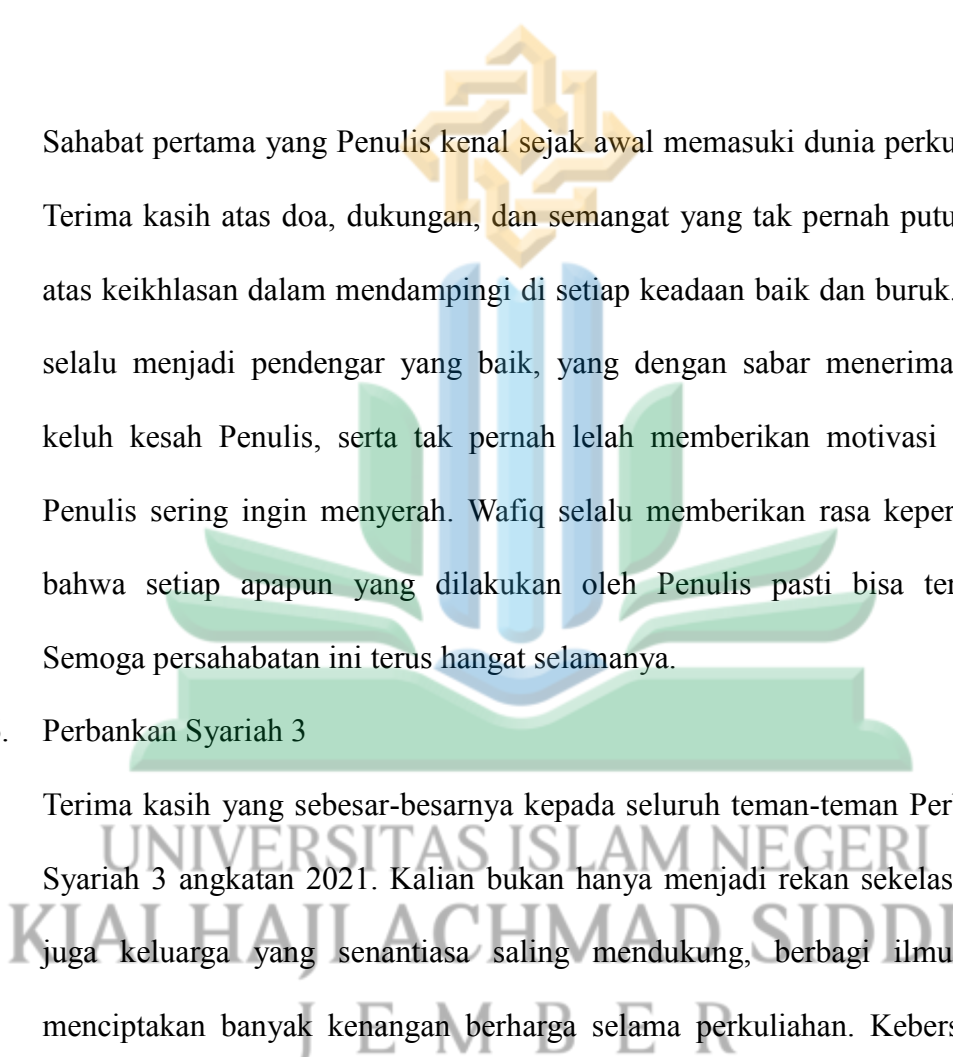
3. Keluarga Besar

Terima kasih, penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan kata-kata positif. Terima kasih selalu mempercayakan penulis disaat penulis mengeluh. Terima kasih tidak pernah membandingkan penulis dengan orang lain. Terima kasih selalu memberikan pelukan hangat dan tulus kepada penulis.

4. Sahabat Seperjuangan

Kepada sahabat perjuangan dari masa Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pinastika, Alina, Jessy, Rita, Annisa D, Irdhina, Rasyidah, Sabrina, Indah, dan Aminatus Sholeha. Terima kasih selalu saling mendukung tanpa membedakan latar belakang. Terima kasih selalu memberikan kebahagiaan dengan canda tawa yang diluar ekspektasi penulis. Tanpa dukungan kalian, penulis tidak akan mendapatkan semangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Tepukan pelan yang diberikan di bahu penulis adalah bentuk memberikan semangat agar penulis tidak mudah menyerah. Terima kasih selalu menjadi sahabat yang selalu ada dikala susah dan bahagia.

5. Wafiq Nur Azizah



Sahabat pertama yang Penulis kenal sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus, juga atas keikhlasan dalam mendampingi di setiap keadaan baik dan buruk. Wafiq selalu menjadi pendengar yang baik, yang dengan sabar menerima setiap keluh kesah Penulis, serta tak pernah lelah memberikan motivasi di saat Penulis sering ingin menyerah. Wafiq selalu memberikan rasa kepercayaan bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh Penulis pasti bisa terlewati. Semoga persahabatan ini terus hangat selamanya.

6. Perbankan Syariah 3

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2021. Kalian bukan hanya menjadi rekan sekelas, tetapi juga keluarga yang senantiasa saling mendukung, berbagi ilmu, serta menciptakan banyak kenangan berharga selama perkuliahan. Kebersamaan ini menjadi bagian yang akan selalu Penulis kenang dan syukuri.

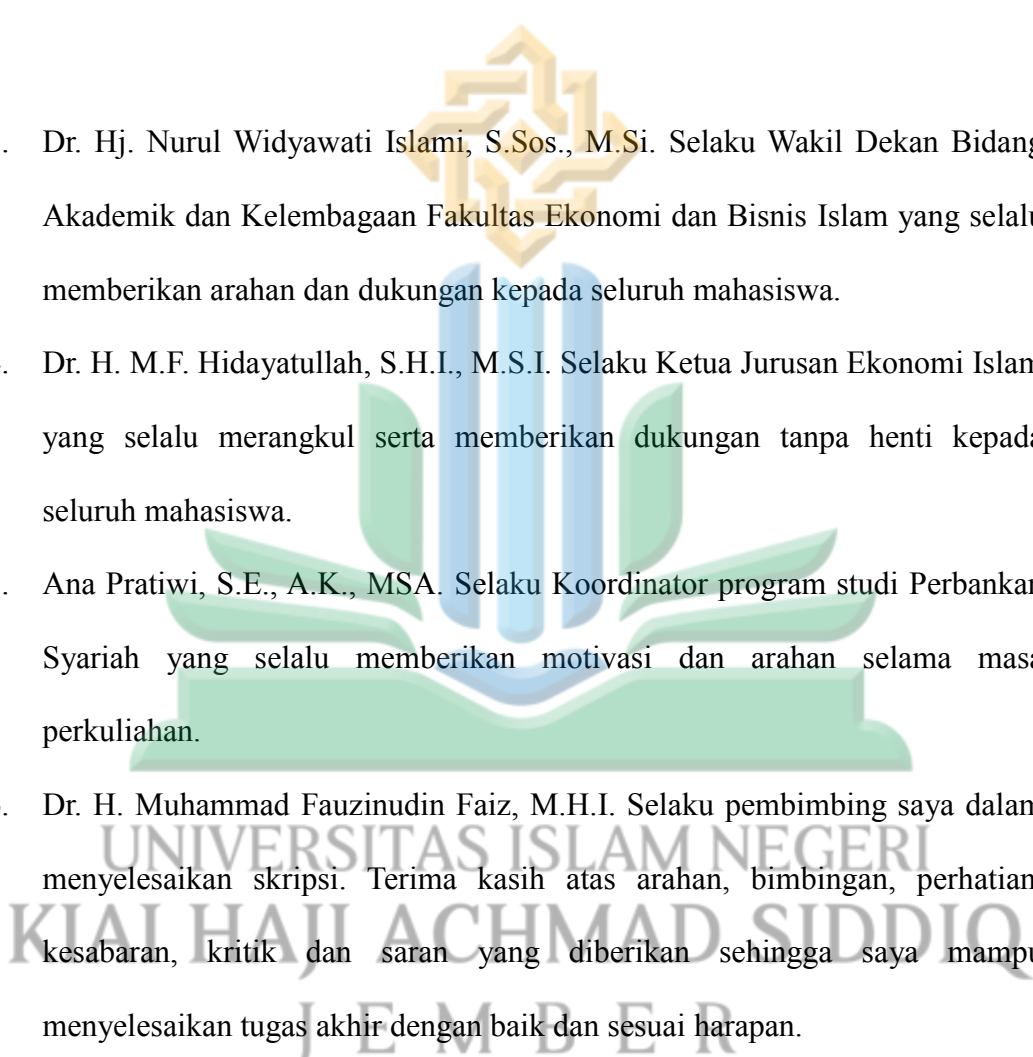
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.” Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kehadiratnya dapat menjadikan anugerah bagi umat manusia serta memberikan suri tauladan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat-Nya didunia maupun diakhirat kelak Aamiin.

Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan.

- 
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh mahasiswa.
 4. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
 5. Ana Pratiwi, S.E., A.K., MSA. Selaku Koordinator program studi Perbankan Syariah yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama masa perkuliahan.
 6. Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I. Selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas arahan, bimbingan, perhatian, kesabaran, kritik dan saran yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai harapan.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
 8. Pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian, serta para nasabah yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi.

Jember, 27 Agustus 2025

Annisa Nur'aini Widya Sari
NIM. 212105010022



ABSTRAK

Annisa Nur'aini Widya Sari, 2025: Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Multi Jasa Barokah, *Rahn Tasjily*.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana anggota. Sebagai penyedia layanan keuangan, BMT tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengelolaan dana, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah. Salah satu layanan yang bertujuan untuk membantu anggota adalah pembiayaan, yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan produktif, konsumtif, maupun jasa. Dari berbagai bentuk pembiayaan yang disediakan, pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* untuk mempermudah anggota memperoleh akses layanan jasa berbasis syariah. Namun, pada pelaksanaannya, pembiayaan Multi Jasa Barokah menghadapi ancaman risiko yang berasal dari internal maupun eksternal.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Apa saja risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. 2. Bagaimana manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan apa saja risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. 2. Untuk mendeskripsikan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota digolongkan menjadi dua, yakni risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal, diperoleh risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko gangguan eksternal. Sedangkan risiko eksternal, terdapat risiko kredit dan risiko imbal hasil, 2. Manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, melalui empat tahap yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak pernah mengalami reputasi buruk, bahkan justru dikenal memiliki reputasi baik yang tercermin dari bentuk tanggung jawab BMT.

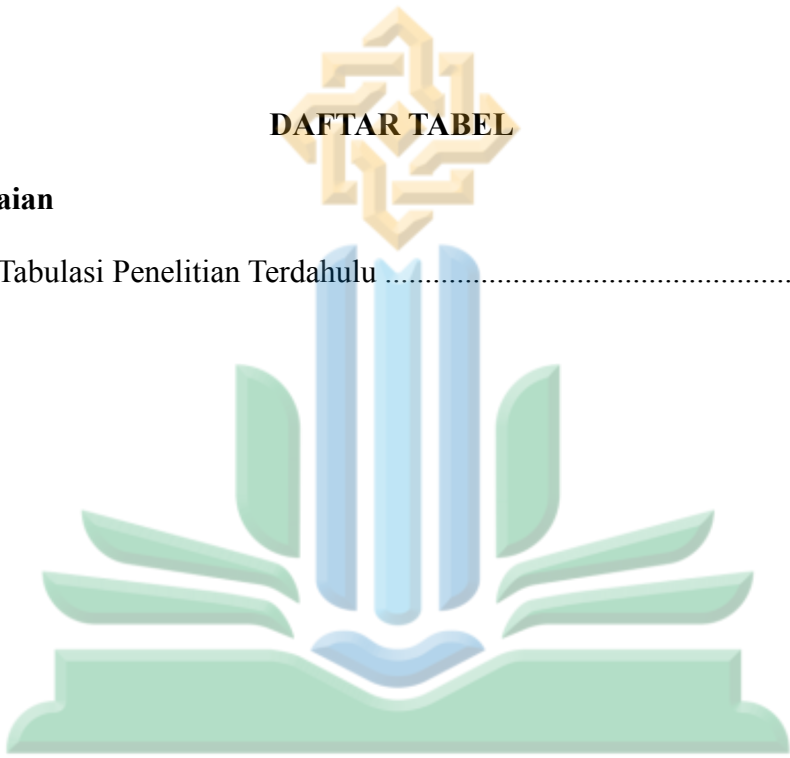
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Objek Penelitian	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan	59
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian
Lampiran 2 : Keaslian Tulisan
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 5 : Surat Selesai Peneitian
Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian
Lampiran 7 : Surat Screening Plagiasi
Lampiran 8 : Surat Selesai Bimbingan
Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 10 : Sitasi 5 Artikel Jurnal Dosen Febi
Lampiran 11 : Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No	Uraian
----	--------

Tabel 2. 1	Tabulasi Penelitian Terdahulu	16
------------	-------------------------------------	----

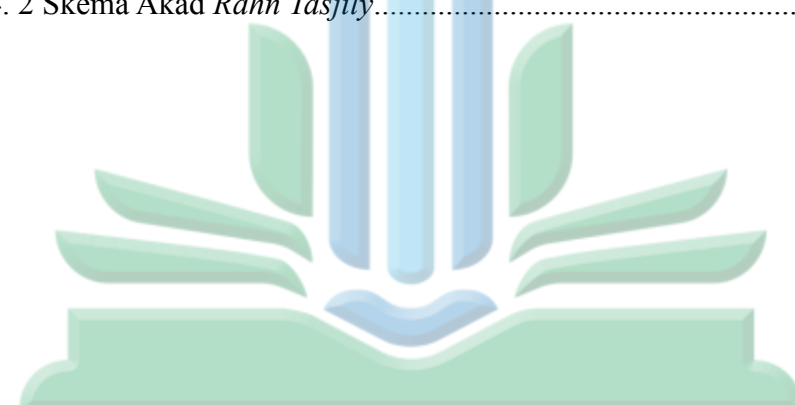
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



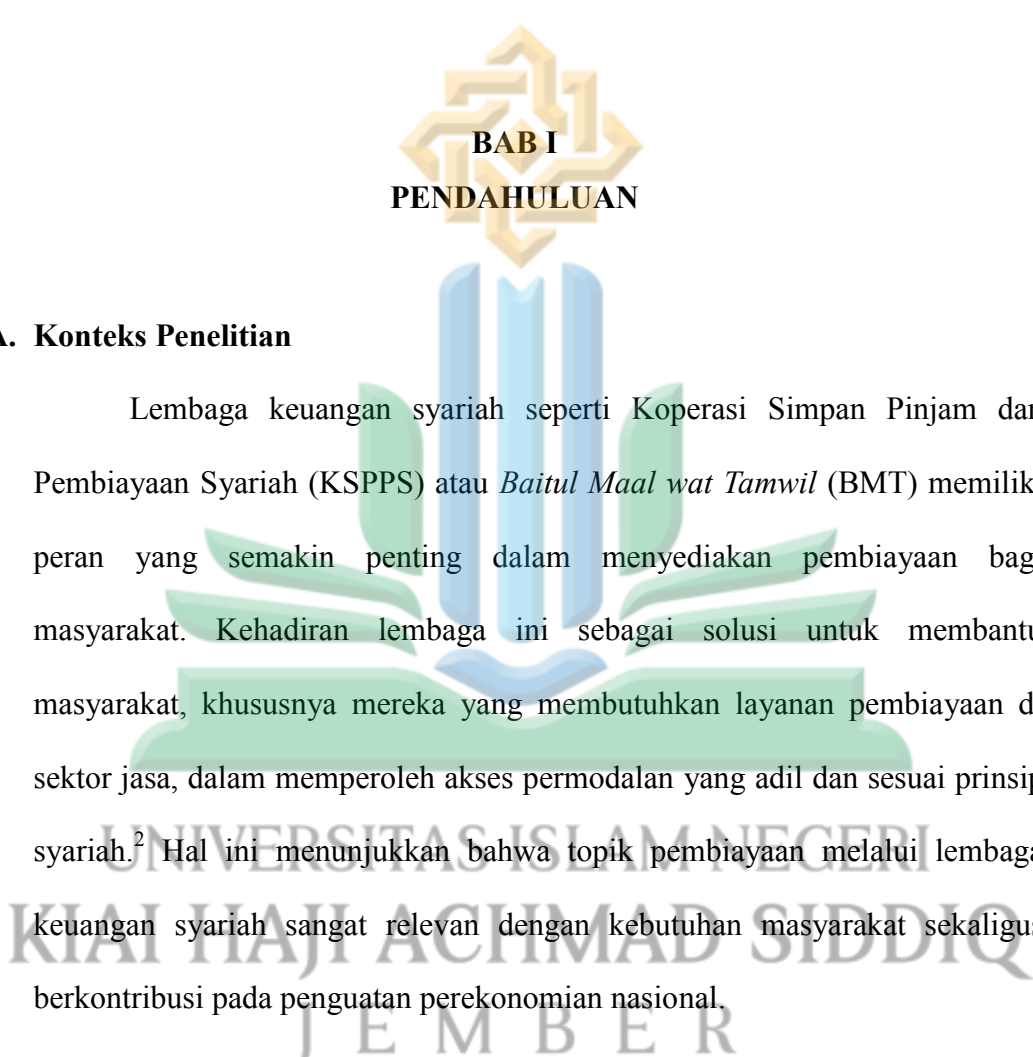
DAFTAR GAMBAR

No	Uraian
----	--------

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi BMT UGT Capem Jember Kota	40
Gambar 4. 2	Skema Akad <i>Rahn Tasjily</i>	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran yang semakin penting dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat. Kehadiran lembaga ini sebagai solusi untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan layanan pembiayaan di sektor jasa, dalam memperoleh akses permodalan yang adil dan sesuai prinsip syariah.² Hal ini menunjukkan bahwa topik pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pembiayaan sektor jasa melalui lembaga keuangan syariah. Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti pembiayaan multi jasa, baik dari segi mekanisme akad maupun manfaatnya bagi masyarakat. Namun, sebagian besar kajian tersebut hanya berhenti pada konsep multi jasa secara umum dengan akad yang sering diteliti, yaitu akad *ijarah*.³ Padahal, di BMT terdapat produk khusus berupa pembiayaan Multi Jasa Barokah yang tidak hanya

² Ardhitto Binadhi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*, Pertama (Sleman: Deepublish, 2022), 1-2.

³ Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi, "Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat , Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang" 8, no. 2 (2024): 365.

memberikan manfaat secara finansial, tetapi juga menekankan nilai keberkahan sesuai prinsip syariah.⁴

Meskipun pembiayaan syariah bertujuan membantu perekonomian masyarakat, kenyataannya masih sering muncul berbagai risiko yang menimbulkan masalah. Dari sisi internal, misalnya analisis kelayakan yang kurang tepat atau lemahnya pengawasan terhadap nasabah. Sementara dari sisi eksternal, kendala dapat muncul akibat kondisi ekonomi, menurunnya kemampuan bayar, hingga ketidakjujuran anggota.⁵

Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai manajemen risiko memang telah banyak dilakukan pada berbagai produk pembiayaan syariah. Namun, penelitian yang secara khusus membahas manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad *rahn tasjily* di BMT masih jarang ditemukan. Padahal, akad ini memiliki karakteristik berbeda karena jaminan berupa surat kepemilikan sah, bukan barang fisik.⁶

Namun demikian, penelitian yang menyoroti secara khusus pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad *rahn tasjily* di BMT masih jarang dilakukan, padahal produk ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dari produk pembiayaan lainnya. Fakta inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manajemen risiko pada produk Multi Jasa Barokah menggunakan

⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

⁵ Ajeng Kartika Galuh dan Anisa Fitria Utami, *Bank Dan Lembaga Keuangan Islam* (Malang: UB Press, 2022).

⁶ Meirani Rahayu Rukmanda, "Konsep *Rahn* Dan Implementasinya Di Indonesia," *Eco-Iqtishodi* 2, no. 1 (2020): 9–10.

akad *rahn tasjily*. Pembiayaan multi jasa pada dasarnya merupakan fasilitas untuk memindahkan manfaat suatu jasa dengan sistem pembayaran berupa *ujrah* atau sewa dalam jangka waktu tertentu. Skema ini menggunakan beberapa akad sesuai kebutuhan nasabah, salah satunya akad *rahn tasjily*.⁷

Di Kabupaten Jember terdapat 12 cabang BMT NU dan 20 cabang pembantu BMT UGT Nusantara. Dari keduanya, hanya BMT UGT Nusantara yang menawarkan produk pembiayaan Multi Jasa Barokah. Penelitian difokuskan pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota karena lokasinya strategis, jumlah nasabahnya cukup besar, intensitas transaksi yang tinggi, serta aktif menyalurkan pembiayaan syariah. Di balik peluang tersebut, terdapat pula risiko yang perlu dikelola, mengingat produk Multi Jasa Barokah melibatkan berbagai kebutuhan nasabah dengan karakteristik berbeda. Hal ini menjadikan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menarik untuk diteliti, tidak hanya dari sisi penerapan produknya, tetapi juga bagaimana penerapan manajemen risikonya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, serta menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dilakukan oleh BMT.

⁷ Dariana dan Wawan Ismanto, “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijarah* : Studi Pada PT. BPRS Berkas Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 3.

⁸ BMT NU, diakses 25 Juni 2025, <https://www.bmtnujatim.id/>

Oleh karena itu, Penulis mengambil judul **“MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI JASA BAROKAH (MJB) MENGGUNAKAN AKAD RAHN TASJILY DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA.”**

B. Fokus Penelitian

1. Risiko apa saja yang terdapat pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menggambarkan tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Sasaran penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah direncanakan sebelumnya. Sehubungan dengan deskripsi diatas, maka peneliti ini memiliki tujuan yang diantaranya untuk :

1. Untuk mendeskripsikan risiko apa saja yang terdapat pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoritis diharapkan agar dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang Analisis manajemen risiko pembiayaan multi jasa barokah menggunakan akad rahn tasjily.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi sebagai referensi pada penelitian berikutnya tentang Analisis manajemen risiko pembiayaan multi jasa barokah menggunakan akad *rahn tasjily*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah (MJB) menggunakan akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Manajemen risiko ini ditinjau melalui ilmu yang diperoleh selama kuliah. Penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program studi.

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur untuk menunjang penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai manajemen risiko. Sehingga, risiko dapat diminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan singkat dan jelas tentang arti atau makna suatu kata yang menjadi titik fokus penelitian dalam judul. Tujuannya, untuk menghindari kesalahpahaman tentang pentingnya istilah seperti yang direncanakan oleh penulis. Dari judul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.” Maka hal-hal yang harus dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dalam penelitian ini sebagai serangkaian strategi untuk menangani kemungkinan terjadinya risiko dalam pembiayaan. Strategi tersebut dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

2. Pembiayaan Multi Jasa Barokah

Pembiayaan Multi Jasa Barokah pada penelitian ini merupakan produk pembiayaan yang disediakan dan ditawarkan oleh KSPPS BMT

UGT Nusantara Capem Jember Kota. Dalam produk pembiayaan ini ditujukan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan jasa yang bersifat produktif maupun konsumtif.

3. Akad *Rahn Tasjily*

Akad *Rahn Tasjily* pada penelitian ini merupakan akad gadai yang digunakan dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Salah satunya, pada pembiayaan Multi Jasa Barokah. Akad *Rahn* berbeda dengan akad *Rahn Tasjily*. Akad *Rahn* barang jaminan diserahkan dalam bentuk fisik kepada pihak pemberi pembiayaan. Sedangkan, Akad *Rahn Tasjily* hanya bukti kepemilikan dan fisiknya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Berdasarkan paparan di atas, maka yang dimaksud dengan “Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.” adalah untuk menganalisis mengenai potensi risiko dan penerapan manajemen risiko oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁹ Sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).91.

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, memuat tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan metodologi penelitian, Lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi penyajian data dan analisis data, gambaran objek penelitian, dan pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya dan saran bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Meldi Candra Oktapian dan Ahmad Fauzi dalam jurnal yang berjudul “Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri.”

Mengkaji permasalahan risiko pembiayaan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal muncul karena petani yang menjadi nasabah menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga berdampak pada hasil panen dan menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF). Dari sisi internal, kelemahan terletak pada proses seleksi nasabah yang kurang ketat, sehingga calon debitur yang tidak layak tetap mendapatkan pembiayaan. Untuk mengantisipasi risiko ini, pihak BMT melakukan upaya penyelamatan dengan strategi *rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang angsuran agar nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian BMT dalam menyeleksi calon nasabah serta peran kebijakan *rescheduling* dalam menekan angka pembiayaan bermasalah.¹⁰

2. Muhammad Syarofi dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan *Non-Bank* Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATH Banyuwangi).”

¹⁰ Meldi Candra Oktapian dan Ahmad Fauzi, “Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 58.

Menyoroti bagaimana koperasi syariah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Strategi mitigasi dilakukan melalui konsolidasi dengan unit usaha yang dimiliki koperasi serta pengawasan aktif oleh dewan komisariat. Manajemen risiko di sini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi masalah yang mungkin timbul. Proses yang ditempuh meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko, dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha koperasi secara terarah dan berkesinambungan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengawasan aktif manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan non-bank syariah.¹¹

3. Fatikha Rizqya Nur dan Tri Seotian Wulandari dalam jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi).”

Menemukan bahwa risiko operasional muncul akibat lemahnya sistem informasi, kelalaian pengawasan, hingga faktor kesengajaan dari pihak internal. Dari sisi eksternal, masalah banyak disebabkan oleh nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran atau menyalahgunakan dana yang diberikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPR Syariah menerapkan tahapan manajemen risiko berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹¹ Muhammad Syarofi, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATH Banyuwangi),” *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–10.

manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi lembaga dari kerugian, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas karena pembiayaan lebih terjaga kualitasnya.¹²

4. Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin, dan Ika Yunia Fauzia dlm jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan KPA *Trans Icon* di Bank Mega Syariah dalam perspektif *Maqashid Al Shariah*.”

menjelaskan bahwa kasus pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sering menghadapi kendala berupa wanprestasi atau kelalaian nasabah dalam membayar cicilan. Selain itu, muncul pula tantangan berupa persaingan produk antarbank. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Mega Syariah melakukan pendekatan langsung kepada nasabah bermasalah guna mencari solusi penyelamatan, serta memperbaiki mekanisme internal pembiayaan. Penelitian ini menegaskan bahwa perspektif *maqashid al-shariah* penting dalam mengelola risiko, karena tujuan pembiayaan tidak hanya keuntungan, tetapi juga kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹³

5. Dita Putri Sofyanto, Aldo Deva Fayakun, Muhamad rifin Ilham, dan Muhammad Iqbal Surya Pratikto dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.”

¹² Fatikha Rizqya Nur dan Tri Septiana Wulandari, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 244–248.

¹³ Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin, dan Ika Yunia Fauzia, “Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon Di Bank Mega Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Al Shariah*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3820–3822.

Menguraikan tanda-tanda nasabah bermasalah, antara lain perubahan perilaku rekening, laporan keuangan, dan kegiatan bisnis. Strategi penanganannya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, tahap *front end* untuk keterlambatan pembayaran di bawah 90 hari dengan menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Kedua, tahap *back end* untuk keterlambatan lebih dari 90 hari yang ditangani melalui divisi *Special Asset Management (SAM)* dengan tindakan seperti pelunasan total, penyerahan sukarela, atau lelang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi penyelamatan dan penyelesaian diperlukan agar bank tidak mengalami kerugian besar.¹⁴

6. Syifaurohman dan Miswan Ansori dalam jurnal yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* di KSPPS BMT Berbagi Jepara.”

Menemukan bahwa pembiayaan bermasalah sudah muncul sejak kategori kolektibilitas kedua. Risiko internal dipicu oleh lemahnya analisis pembiayaan, informasi nasabah yang tidak lengkap, serta koordinasi komite yang kurang optimal. Sedangkan risiko eksternal terutama berasal dari karakter nasabah yang tidak sesuai prinsip 5C. Untuk menanganinya, BMT menerapkan strategi preventif, revitalisasi, dan kuratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kombinasi pencegahan sejak awal serta langkah penyelamatan ketika masalah sudah terjadi.¹⁵

¹⁴ Dita Putri Sofyanto et al., “Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 2 (2024): 194–200.

¹⁵ Syifaurohman dan Miswan Ansori, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* Di KSPPS ‘BMT Berbagi’ Jepara,” *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 291–296.

7. Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila, dan Andrean Maulana dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember.”

Risiko yang terjadi di BMT NU Cabang Ajung Jember, yakni risiko likuiditas, pembiayaan, dan operasional. Prinsip-prinsip yang diterapkan sebelum menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*). Pembiayaan *rahn* di sini untuk jenis harta bergerak seperti motor, emas, elektronik, maupun barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Penanganan yang dilakukan kepada nasabah bermasalah dengan memberi surat pemberitahuan hingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Jika masih tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka barang-barang gadai tersebut akan diambil oleh BMT.¹⁶

8. Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, dan Tria Sughesti Adifa Winata dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru.”

Dalam pembiayaan tanpa jaminan, risiko tetap dapat diminimalkan dengan menerapkan prinsip 3C (*Character, Capacity, Condition of Economic*). BMT NU juga menggunakan mekanisme tanggung renteng kelompok, survei lapangan, kunjungan rutin, hingga penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*). Penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem

¹⁶ Suprianik et al., “Analisis Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Di BMT NU Cabang Ajung Jember,” *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Taggamus* 3, no. 1 (2025): 26–27.

tanggung renteng efektif sebagai mitigasi risiko pada pembiayaan tanpa agunan.¹⁷

9. Nursyafni Syafira, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi).

Menunjukkan bahwa mekanisme rahn tasjily sesuai fatwa DSN-MUI, di mana barang tetap dikuasai nasabah, sedangkan pegadaian hanya menyimpan dan merawat barang yang dijaminkan. Biaya pemeliharaan dibebankan kepada nasabah sesuai kesepakatan. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun rahn tasjily tidak menyerahkan barang fisik sepenuhnya, prinsip keadilan tetap terjaga melalui akad yang transparan.¹⁸

10. Ayu Fitri Ningish dan Abdul Mujib dalam jurnal yang berjudul “Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah.”

Menjelaskan bahwa objek rahn tasjily bukanlah tanah itu sendiri, melainkan bukti kepemilikan sah. Dengan begitu, pemilik tetap dapat memanfaatkan tanah untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pegadaian hanya memegang sertifikat sebagai jaminan. Akad rahn tasjily tanah

¹⁷ Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, dan Tria Sughesti Adifa Winata, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru,” *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 1, no. 3 (2023): 147–149.

¹⁸ Nursyafni Syafia, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah, “Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi),” *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 321–322.

dibedakan menjadi dua, yakni reguler dengan pembayaran angsuran setiap bulan, dan fleksibel yang memungkinkan pembayaran setiap beberapa bulan. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana rahn tasjily menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan lembaga.¹⁹

Tabel 2. 1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneiti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Meldi Candra Oktapian dan Ahmad Fauzi (2023)	Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri	Sama-sama membahas risiko pembiayaan dan pengaruh perilaku nasabah terhadap kualitas pembiayaan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pengendalian risiko, sedangkan penelitian ini menelaah manajemen risiko secara menyeluruh
2	Muhammad Syarofi (2022)	Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATH Banyuwangi)	Keduanya menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh	Perbedaannya terletak pada ukuran risiko. Penelitian terdahulu menilai risiko berdasarkan pengaruh aktiva, sementara penelitian ini menilai berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan
3	Fatikha Rizqya Nur dan Tri Septian Wulandari (2022)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)	Sama-sama mengkaji risiko kredit yang timbul dari perilaku nasabah.	Perbedaannya ada pada jenis pembiayaan. Penelitian terdahulu membahas murabahah, sedangkan penelitian ini meneliti Multi Jasa Barokah
4	Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin,	Manajemen Risiko Pembiayaan KPA <i>Trans Icon</i> di Bank	Sama-sama meneliti risiko kredit akibat	Fokus penelitian berbeda. Studi sebelumnya pada

¹⁹ Ayu Fitri Ningsih dan Abdul Mujib, "Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 50.

No	Peneiti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	dan Ika Yunia Fauzia (2023)	Mega Syariah dalam Perspektif <i>Maqashid Al Shariah</i>	nasabah tidak melaksanakan kewajiban.	pembiayaan KPA <i>Trans Icon</i> dengan perspektif <i>maqashid al-shariah</i> , sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad <i>rahn tasjily</i> .
5	Dita Putri Sofyanto, Aldo Deva Fayakun, Muhamad Rifin Ilham, dan Muhammad Iqbal Surya Pratikto (2024)	Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	Sama-sama menggunakan strategi <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> dalam mengatasi risiko	Penelitian terdahulu membagi penanganan risiko menjadi dua tahap (front end dan back end), sedangkan penelitian ini menggunakan empat tahap: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
6	Syifaur Rohman dan Miswan Ansori (2024)	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn di KSPPS BMT Berbagi Jepara	Sama-sama mengidentifikasi pembiayaan bermasalah sejak kategori kolektibilitas tertentu	Strategi penanganan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan langkah preventif, revitalisasi, dan kuratif, sedangkan penelitian ini mengadopsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko
7	Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila, Andrean Maulana (2025)	Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Rahn</i> Bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember	Sama-sama membahas risiko dan peanganannya, serta objek <i>rahn</i>	Perbedaan terletak pada objek <i>rahn</i> yang menjadi fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas <i>rahn</i> dengan jaminan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk barang, sedangkan penelitian ini <i>rahn</i> dengan surat kepemilikan sebagai jaminannya
8	Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, dan Tria	Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah	Sama-sama menerapkan strategi penjadwalan	Perbedaan terletak pada fokus produk dan prinsip kredit. Penelitian terdahulu menggunakan

No	Peneiti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Sughesti Adifa Winata (2023)	(LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru	ulang (<i>rescheduling</i>) untuk mengurangi risiko.	prinsip 3C, sedangkan penelitian ini menerapkan 5C+1S (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral</i> , dan Syariah)
9	Nursyafni Syafira, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah (2023)	Analisis Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi)	Sama-sama meneliti akad rahn tasjily dengan jaminan surat kepemilikan dan ujah sebagai biaya pemeliharaan.	Perbedaan ada pada waktu pembayaran <i>ujrah</i> . Studi terdahulu menetapkan pembayaran di akhir pinjaman, sementara penelitian ini menetapkan pembayaran bulanan bersamaan dengan angsuran.
10	Ayu Fitri Ningish dan Abdul Mujib (2024)	Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian Syariah	Sama-sama menegaskan bahwa dalam praktiknya objek jaminan tetap dimanfaatkan nasabah	Perbedaannya pada syarat pengajuan. Penelitian terdahulu, pada petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan tetap, sedangkan penelitian ini hanya mensyaratkan keanggotaan aktif simpan

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²⁰

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengenali, mengukur, memetakan, serta mencari alternatif penanganan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Tujuannya untuk memahami peluang (*upside*) maupun ancaman (*downside*) dari semua faktor yang dapat memberikan dampak.²¹

Sebagai pimpinan dalam lembaga keuangan harus bertanggung jawab penuh atas risiko yang terjadi, melalui:²²

- 1) Pengembangan kegiatan operasional
- 2) Observasi atas kinerja karyawan
- 3) Memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi semua karyawan
- 4) Memberikan penilaian kinerja karyawan

b. Jenis-jenis Risiko

Menurut Al Arid dan Rahmawati, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai bentuk risiko yang harus diantisipasi secara serius, antara lain:²³

²¹ Dedy Prasetyo Wicaksono dan Andri Octaviani, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024), 8-9.

²² Nurul Setianingrum, *Model Transformasi Manajemen Perbankan* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), 68.

²³ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawi, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), 49-50.

1) Risiko Kredit

Terjadi ketika nasabah tidak menepati kewajiban pembayaran sesuai akad. Hal ini bisa berupa keterlambatan, gagal bayar, atau penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan. Risiko ini dianggap paling krusial karena langsung memengaruhi kualitas aset lembaga

2) Risiko Pasar

Berkaitan dengan gejolak harga, suku bunga, atau nilai tukar yang dapat mengurangi nilai aset. Risiko pasar sering

dirasakan ketika lembaga memiliki instrumen investasi atau produk yang peka terhadap fluktuasi harga

3) Risiko Likuiditas

Muncul apabila lembaga kesulitan menyediakan dana tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan anggota atau nasabah

4) Risiko Operasional

Disebabkan oleh kesalahan manusia, kelemahan proses internal, gangguan teknologi, atau faktor eksternal seperti bencana alam. Meski sering dianggap sepele, risiko operasional bisa berdampak besar terhadap kelangsungan lembaga.

5) Risiko Hukum

Timbul ketika aspek perjanjian, legalitas dokumen, atau aturan hukum tidak terpenuhi. Contohnya, penggunaan agunan yang tidak sah atau kontrak yang cacat hukum.

6) Risiko Reputasi

Terjadi jika masyarakat kehilangan kepercayaan akibat pelayanan yang buruk, konflik, atau pemberitaan negatif. Hilangnya reputasi akan berimbas pada turunnya jumlah nasabah baru maupun loyalitas anggota lama.

7) Risiko Strategis

Berkaitan dengan keputusan manajemen yang tidak tepat atau tidak sesuai kondisi pasar. Misalnya salah memilih target usaha, strategi bisnis, atau lamban dalam menghadapi perubahan teknologi.

8) Risiko Kepatuhan

Muncul jika lembaga tidak mematuhi regulasi, standar internal, atau prinsip syariah. Akibatnya bisa berupa sanksi, denda, atau hilangnya status syariah pada produk tertentu.

9) Risiko Imbal Hasil

Terjadi ketika tingkat keuntungan yang dibagikan tidak sesuai dengan ekspektasi nasabah atau lebih rendah dari standar pasar, sehingga bisa mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi.

10) Risiko Investasi

Dialami pada pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, di mana lembaga ikut menanggung kerugian jika usaha mitra tidak berhasil.

c. Proses Manajemen Risiko²⁴

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas lembaga keuangan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko lembaga keuangan sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sistem pengukuran risiko harus dapat mengukur eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 32-33.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi aset, menggunakan *credit derivatives*, serta penambahan modal lembaga keuangan untuk menyerap potensi kerugian.

2. Pembiayaan Multi Jasa Barokah

a. Konsep Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa adalah salah satu produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa. Prinsip dasarnya mirip dengan akad *ijarah*, yaitu penyewaan manfaat barang atau jasa, di mana lembaga bertindak sebagai pihak penyedia jasa atau penjamin jasa, dan nasabah membayar biaya sewa (*ujrah*) sesuai kesepakatan.²⁵ Dalam praktiknya, lembaga syariah membeli atau menyediakan jasa dari penyedia jasa tertentu, kemudian nasabah dapat memanfaatkannya. Sebagai gantinya, nasabah membayar biaya sesuai akad, baik secara angsuran maupun sekaligus. Mekanisme ini

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 228.

memastikan bahwa transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah, yakni menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.²⁶

b. Pembiayaan Multi Jasa Barokah

Produk ini ditawarkan untuk membiayai kebutuhan jasa baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan syarat bahwa tujuan penggunaan jasa tidak boleh bertentangan dengan hukum negara maupun prinsip syariah. Jaminan yang digunakan biasanya berupa aset tetap atau barang berharga, seperti sertifikat tanah dan kendaraan.²⁷

c. Akad dalam Multi Jasa Barokah

Untuk memastikan keabsahan syariah, Multi Jasa Barokah menggunakan beberapa akad, antara lain:²⁸

- 1) *Ijarah*, yakni akad sewa-menyewa atas jasa atau manfaat.
- 2) *Kafalah*, yaitu akad penjaminan yang diberikan BMT kepada pihak ketiga untuk kepentingan nasabah.
- 3) *Bai' al-Wafa'*, akad jual beli dengan syarat bahwa barang dapat dibeli kembali oleh penjual.
- 4) *Rahn Tasjily*, yaitu gadai dengan penyerahan bukti kepemilikan sebagai jaminan.

d. Persamaan dan perbedaan pembiayaan Multi Jasa dengan Multi Jasa Barokah

²⁶ Nur Wahid, "Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah," Deepublish, 2019, 10-11, <https://books.google.co.id/books>.

²⁷ Koperasi Sidogiri Capem Jember Kota, *Buku Pedoman Akad Syariah BMT (Jember: BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, n.d.)*, 16.

²⁸ <https://bmtugtnusantara.co.id/> diakses 25 Juni 2025.

1) Persamaan

- a) Sama-sama menggunakan akad *ijarah* sebagai inti transaksi.
- b) Bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
- c) Sama-sama memberikan manfaat jasa dengan imbalan berupa *ujrah*.

2) Perbedaan

- a) Multi jasa secara umum ditawarkan di berbagai lembaga keuangan syariah, sedangkan Multi Jasa Barokah adalah produk khas milik BMT UGT Nusantara
- b) Multi Jasa Barokah menambahkan akad pendukung seperti *bai'* *al-wafa'* dan *rahn tasjily*.
- c) Orientasinya bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menekankan nilai keberkahan bagi nasabah maupun lembaga

3. Akad *Rahn*

a. Pengertian Akad *Rahn*

Rahn berarti menahan atau menetapkan sesuatu sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, *rahn* adalah akad yang menjadikan suatu barang bernilai sebagai agunan utang, yang dapat dijual jika debitur gagal melunasi. Fungsi utamanya adalah memberi kepastian kepada pemberi pinjaman sekaligus memudahkan penerima pinjaman memperoleh pembiayaan.²⁹

²⁹ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma, "Klausul Akad *Rahn*," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 3,

b. Dasar Hukum Akad *Rahn*³⁰

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..” (QS. Al Baqarah: 283).

2) *As-sunnah*

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah *radliallahu 'anha* berkata: “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi beliau.”

3) *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada

³⁰ Sudarto, *Fikih Muamalah* (Ponorogo: WADE, 2017), 102-104.

seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Jenis-jenis *rahn*³¹

1) *Rahn Hiyazi*

Dalam bentuk ini, barang yang digadaikan diserahkan secara langsung kepada penerima gadai (*murtahin*). Selama masa akad, pemilik barang tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Contoh yang umum adalah perhiasan atau benda berharga lain yang disimpan lembaga hingga utang lunas.

2) *Rahn Tasjily/ Rahn Rasmi*

Pada akad ini, barang tetap berada dalam penguasaan pemilik (*rahin*). Yang diserahkan hanyalah dokumen sah yang membuktikan kepemilikan, misalnya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Dengan cara ini, pemilik masih bisa menggunakan barang yang dijamin, sementara lembaga tetap memiliki jaminan yang sah. Sistem ini lebih praktis dan banyak diterapkan lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi dan BMT.

d. Rukun dan Syarat Akad *Rahn Tasjily*³²

- 1) Shigat (lafal ijab dan qabul)
- 2) *Rahin* (orang yang utang) dan *Murtahin* (pemberi utang)
- 3) *Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

³¹ Sudarto, 106.

³² Sudarto, 105.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Subhan dan Supandi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan informasi lengkap dengan mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data.³³

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan partisipan melalui wawancara mendalam untuk memberikan gambaran jelas mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yang terletak di Jl. Kenanga Ruko Grace 02, Gebang, Patrang, Jember, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat, serta mampu menjangkau wilayah para pelaku usaha yang kemudian dapat menarik minat nasabah untuk melakukan pemasaran terkait produk pembiayaan di sekitar KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Unit analisis pada

³³ Mohammad Subhan dan Supandi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: PT Literasi Nusantara Abdi Grup, 2023).

penelitian ini karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan beberapa nasabah yang mengalami kredit masalah. Di mana peneliti ingin menganalisis apakah manajemen risiko pada produk pembiayaan multi jasa barokah menggunakan akad *rahn tasjily* sudah sesuai.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi di dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* sumpling untuk menemukan informan yang ditentukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini dipilih karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun informan yang dipilih:

1. Fauzan Sa'id, selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
2. Arief Noer, selaku *Account Officer* Pembiayaan (AOAP) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
3. Nidhomul Muttaqin, selaku *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
4. Fauzi Diwaqi, selaku Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
5. Nurhayah, nasabah pembiayaan Multi Jasa Barokah
6. Atik, nasabah pembiayaan Multi Jasa Barokah
7. Jannah, nasabah pembiayaan Multi Jasa Barokah
8. Rohim, nasabah pembiayaan Multi Jasa Barokah

9. Manan, penjaga parkir sekitar ruko KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
10. Mulyana, nasabah simpan pinjam

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang indenpenden terhadap metode analisis data. Berikut, beberapa metode pengumpulan data.³⁴

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau proses di lapangan untuk memahami situasi dan kondisi secara langsung. Pada penelitian ini, dilakukan observasi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Dalam situasi ini peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam situasi dan kondisi yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (yang bertanya) dan narasumber (yang memberikan infirmasi) untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel agar narasumber dapat menjawab pertanyaan secara bebas, tetapi masih

³⁴ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 96-99.

mengarah pada pembahasan. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah:

- a. Penerapan pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
- b. Risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
- c. Manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini adalah:

- a. Profil lengkap KSPPS BMT UGT Nusantara
- b. Struktur organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- c. Skema pembiayaan Multi Jasa Barokah beserta Akad *rahn tasjiy*
- d. Foto aktivitas penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari makna atas data dan informan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dengan cara menata semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk meningkatkan peneliti tentang kasus yang diteliti. Disamping itu juga untuk disajikan sebagai bahan kajian yang merupakan proses penelaah dan penyusunan secara sistematis, guna dapat diperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan menyajikan sebagai suatu temuan.³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk membuat ringkasan atau menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah serangkaian kata direduksi dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan naratif deskriptif. Tujuannya dapat membuat informasi yang terkandung dalam data tersusun rapi, mudah dipahami makna serta dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data

Bagian akhir dari kegiatan analisis data. Proses pemaknaan terhadap data dan informasi peneliti sejak awal penelitian. Proses ini dapat berupa pencarian pola-pola penjelasan, sebab akibat, konfigurasi-konfigurasi dan lain sebagainya. Dari data peneliti yang belum jelas,

³⁵ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Selaras, 2023), 52- 66.

akhirnya menjadi semakin jelas, semakin rinci dan semakin simpul karena data yang diperoleh semakin banyak dan semakin mendukung.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengecekan ulang dengan mencocokkan temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengecekan ini bertujuan memastikan kesesuaian antarhasil teknik pengumpulan data. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data penting dilakukan agar informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi sumber didapatkan dari pihak internal KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yaitu Kepala, *Account Officer* Pembiayaan (AOAP), *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP), dan Kasir. Sementara Informan eksternal diperoleh dari nasabah yang menggunakan layanan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.³⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa tahap yang dilakukan:

³⁶ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 318-322.



1. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Aktivitas pada tahap ini meliputi penentuan lokasi penelitian, menyusun rencana penelitian, merumuskan matrik, pengurusan surat izin penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan izin penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai masuk dalam lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi dan mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya

3. Tahap Penyusunan Laporan

Selanjutnya, semua data akan di analisis untuk mendapatkan hasil dari fokus penelitian. Kemudian, peneliti membuat laporan penelitian sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan di Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BMU UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, yang disingkat menjadi Koperasi BMT UGT Sidogiri, mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau bertepatan dengan 6 Juni 2000 M di Surabaya. Koperasi ini kemudian memperoleh badan hukum dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2000. Pada bulan Desember 2020, koperasi ini melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan secara resmi berganti nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara didirikan oleh sejumlah individu yang tergabung dalam kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Para pendiri ini terdiri dari guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta para simpatisan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Seiring perkembangannya, BMT UGT Nusantara terus memperluas jangkauan layanan dengan membuka sejumlah unit pelayanan anggota di berbagai kabupaten dan kota yang dinilai memiliki potensi yang baik. Hingga saat ini, BMT UGT Nusantara telah memiliki 298 kantor yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di 10 provinsi di seluruh

Indonesia.³⁷ Pengurus koperasi senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek, baik dalam organisasi maupun kegiatan usahanya. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih dekat dengan kehidupan santri. Visi yang diusung adalah menjadi Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat, disingkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga mengalami pembaruan, yaitu mengelola koperasi yang berlandaskan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), membangun kemandirian likuiditas yang berkesinambungan, memperkuat sinergi ekonomi antar anggota, meningkatkan kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dan umat, serta berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat.³⁸

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

b. Misi

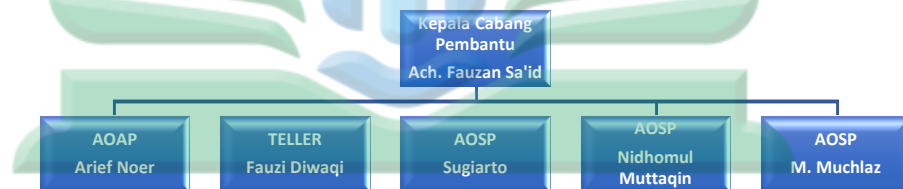
- 1) Mengelola Koperasi yang sesuai dengan Jatidiri Santri
- 2) Menerapkan Sistem Syariah Yang Sesuai dengan Standar Kitab Salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

³⁷ "Pondok Pesantren Sidogiri," Wikipedia, diakses 28 Juni 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Sidogiri.

³⁸ "Sejarah," BMT UGT Nusantara, diakses 19 Juni 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>.

- 3) Menciptakan Kemandirian Likuiditas yang Berkelanjutan
- 4) Memperkokoh Sinergi Ekonomi Antar Anggota
- 5) Mmperkuat Kepedulian Anggota Terhadap Koperasi
- 6) Memberikan Khidmat Terbaik Terhadap Anggota dan Umat
- 7) Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Umat³⁹

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember



Kota

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

4. Produk-produk Pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem

Jember Kota⁴⁰

a. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang dirancang khusus untuk anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan Syariah yang digunakan, yaitu

- Akad berbasis bagi hasil (Akad *Mudhrabah* atau *Musyarakah*)
- Akad jual beli (*Murabahah*)
- Akad *Rahn*

³⁹ "Visi Misi," diakses 19 Juni 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/visi-dan-misi>.

⁴⁰ "Pembiayaan," BMT UGT Nusantara, diakses 25 Juni 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>.

b. UGT MTA (Multi Jasa Tanpa Agunan)

UGT MTA adalah fasilitas pembiayaan tanpa jaminan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota KSPPS BMT UGT Nusantara. Akad Pembiayaan Syariah yang digunakan:

- Akad berbasis jual beli (Akad *Murbahah*)
- Akad berbasis sewa (*Ijarah*)
- Akad Penjaminan (*Kafalah*)

c. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Akad Pembiayaan Syariah yang digunakan:

- Akad berbasis jual beli (*Murabahah*)

d. UGT PBE (Pembiayaan Barang Elektronik)

UGT PBE adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk pembelian barang elektronik, membantu anggota memiliki peralatan elektronik dengan cara yang syar'i dan terjangkau. Akad Pembiayaan Syariah yang digunakan:

- Akad berbasis jual beli (Akad *Murbahah*)
- Akad berbasis sewa (*Ijarah*)
- Akad sewa-beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

e. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang dirancang khusus untuk membantu anggota memenuhi kekurangan setoran awal

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, guna memperoleh nomor seat porsi haji. Akad pembiayaan syariah yang digunakan:

- Kombinasi Akad *Kafalah bil Ujrah* (penjaminan dengan upah) dan *Wakalah bil Ujrah* (perwakilan dengan upah)

f. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan jasa dengan jaminan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor. Akad pembiayaan syariah yang digunakan:

- Berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al-Istighlal* atau *Bai'* dan IMBT)
- Berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjily*)

g. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk modal usaha pertanian. Akad pembiayaan syariah yang digunakan:

- Berbasis jual beli (*Murabahah*)
- Multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah*)
- *Rahn*

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari proses penelitian sesuai metode dan prosedur yang telah digunakan. Data disajikan dengan mengikuti fokus penelitian dan mempertimbangkan analisis yang relevan agar informasi yang dihasilkan jelas dan terarah. Berdasarkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan

gambaran mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

1. Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Pembiayaan Multi Jasa Barokah (MJB) adalah produk pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari berbagai jenis jasa. Akad merupakan kesepakatan yang mengikat antara kedua pihak, yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Dalam kesepakatan dengan calon nasabah, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menawarkan pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan menggunakan akad *rahn tasjily*. Di mana nasabah menyerahkan bukti kepemilikan aset sebagai jaminan, sementara aset tersebut tetap dapat digunakan.

Sebelum melakukan akad, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, bahwa:

“Calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan Multi Jasa Barokah harus menjadi anggota aktif di BMT. Tidak *ujug-ujug* bisa langsung mendaftar, setidaknya menjadi anggota simpanan aktif seperti tabungan. Jika, dirasa sudah terbiasa atau aktif boleh untuk mendaftar sebagai anggota pembiayaan dan pastinya kita pantau benar aktif atau tidak. Selain itu, persyaratan fisiknya

berupa KTP, Kartu Keluarga dan surat kepemilikan yang akan dijadikan jaminan.”⁴¹

Dengan memahami persyaratan pengajuan pembiayaan, penulis melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan terkait kelayakan nasabah kepada Bapak Arief Noer selaku *Account Officer* Pembiayaan (AOAP) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, dengan penjelasan sebagai berikut:

“Penilaian kelayakan nasabah, dapat dilihat dari awal menjadi anggota di BMT, yaitu menjadi anggota simpanan aktif. Kami tidak bisa menerima nasabah yang belum pernah menjadi anggota supaya dapat mencegah risiko dan hal-hal tak terduga lainnya. Selain itu, kami pasti selalu adakan wawancara kecil agar dapat melihat kemampuan nasabah, seperti apakah sudah berkeluarga, pendapatannya, usahanya dan tentunya menilai karakter dari nasabah itu sendiri.”⁴²

Bapak Nidhomul Muttaqin selaku *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, juga menanggapi terkait kelayakan nasabah, yaitu:

“Yang pasti itu harus sudah menjadi anggota aktif dulu, Mbak. Contohnya, jadi nasabah simpan pinjam atau anggota tabungan aktif. Selanjutnya, bisa mengajukan pembiayaan yang mana itu Bapak Arief Noer langsung yang terjun untuk melakukan wawancara dengan calon nasabah. Dari situ bisa dilihat apakah nasabah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.”⁴³

Menyadari bahwa kelayakan nasabah sangat diperhatikan, penulis melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana produk Multi Jasa Barokah dengan akad *rahn tasjily* diterapkan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember

⁴¹ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁴² Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁴³ Nidhomul Muttaqin, diwawancarai oleh Penulis, 12 Mei 2025.

Kota. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Fauzan selaku Kepala KSPPS

BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menjelaskan:

“Pembiayaan Multi Jasa Barokah merupakan pembiayaan yang BMT sediakan untuk kebutuhan jasa. Seperti pernikahan, biaya kesehatan, pendidikan, biaya tempat usaha, dan biaya untuk melunasi utang. Dari keempat jasa yang saya sebutkan, hanya tiga jasa yang menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu pernikahan, pendidikan, dan pelunasan utang. Jadi, kalau ada nasabah yang membutuhkan jasa itu selalu diarahkan untuk menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah dan akadnya akan disesuaikan.”⁴⁴

Menindaklanjuti penjelasan tersebut, penulis menanyakan lebih lanjut mengenai apakah Multi Jasa Barokah memiliki istilah khusus atau arti tertentu. Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menjelaskan, bahwa:

“Multi Jasa Barokah memiliki makna khusus, yaitu memberikan kemanfaatan sekaligus keberkahan bagi anggotanya. Multi Jasa ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasa yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Penambahan kata “barokah” menegaskan bahwa pembiayaan ini tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi pihak yang terlibat.”⁴⁵

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Bapak Fauzi Diwaqi selaku Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yaitu:

“Menurut saya, Multi Jasa Barokah ini memang berbeda dari pembiayaan biasa. Tujuannya bukan sekadar membantu kebutuhan jasa, tapi juga memastikan semuanya sesuai aturan syariah. Istilah barokah itu penting, karena berarti manfaat yang kita dapat bukan hanya untuk sekarang, tapi juga membawa kebaikan jangka panjang, Insya Allah.”⁴⁶

Untuk memperkuat istilah “Multi Jasa Barokah”, penulis melakukan wawancara kepada nasabah pembiayaan Multi Jasa Barokah

⁴⁴ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁴⁵ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

⁴⁶ Fauzi Diwaqi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

untuk memastikan bahwa istilah “Multi Jasa Barokah dapat dipahami atau tidak. Ibu Nurhayah, menyampaikan:

“Tahu, Mbak. Soalnya pas saya ngajuin benar-benar dijelaskan dan diarahin mana pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan saya, karena waktu itu saya lagi butuh buat keperluan sekolah anak. Jadi, dikasih pembiayaan multi jasa barokah dan benar berkah, saya dapat manfaatnya ya ini uangnya, BMT dapat aset yang saya jadikan jaminan”⁴⁷

Hasil wawancara di atas, dapat diketahui, bahwa istilah “Multi Jasa Barokah” dimaknai sebagai pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasa anggota, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan syariah dan memberikan nilai keberkahan.

Setelah mendapatkan penjelasan istilah “Multi Jasa Barokah”, pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme akad *rahn tasjily*. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, penulis terlebih dahulu menggali penjelasan mengenai pengertian akad *rahn tasjily* dari pihak internal BMT. Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, menjelaskan:

“Selama ini, akad *rahn* yang kita kenal identik dengan gadai barang. Memang benar, *rahn* berarti gadai. Namun, sebenarnya *rahn* memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah *rahn tasjily*. Keduanya sama-sama bermakna menggadaikan, tetapi yang membedakan adalah objeknya. Pada *rahn* biasa, yang digadaikan adalah barang secara fisik, sedangkan pada *rahn tasjily*, yang dijadikan jaminan adalah surat atau bukti kepemilikan tanpa barang fisiknya. Seperti surat tanah, BPKB, sertifikat rumah, dan surat berharga lainnya.”⁴⁸

⁴⁷ Nurhayah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

⁴⁸ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akad *rahn tasjily* memiliki mekanisme tersendiri yang membedakannya dari *rahn* biasa, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai mekanismenya. Disampaikan oleh Bapak Arief Noer selaku *Account Officer* Pembiayaan (AOAP), yaitu:

“Mekanisme akad *rahn tasjily* itu, misalnya nasabah mau pakai untuk keperluan pernikahan, pendidikan, atau pelunasan utang, bisa sekali menggunakan akad ini. Skemanya begini, pertama nasabah menggadaikan barangnya ke BMT, tapi yang diserahkan itu surat kepemilikan. Kedua, BMT memberikan uang gadai kepada nasabah sesuai nilai jaminannya. Ketiga, nasabah membayar uang sewa untuk penitipan barang tersebut selama masa pembiayaan. Dan, dalam proses akadnya harus ada saksi yaitu, *shahibul maal* (penyedia modal) dan *mudharib* (pengelola dana).”⁴⁹

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, dalam mekanisme akad *rahn tasjily* harus ada saksi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* dapat memudahkan para nasabah untuk memenuhi kebutuhan jasanya sekaligus mendapatkan keberkahan.

Setiap produk pembiayaan pasti tidak lepas dari adanya risiko. Risiko adalah bentuk dari kerugian yang disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Begitu pula pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Sa'is selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yakni:

⁴⁹ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

“Risiko itu tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Dalam pembiayaan selalu ada kemungkinan terjadinya risiko, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti kita ketahui, faktor internal itu berasal dari pihak kami, entah operasionalnya, sumber daya manusianya dan kesalahan dari pihak internal lainnya.”⁵⁰

Dari wawancara dengan Bapak Fauzan Sa'id, dapat diidentifikasi bahwasannya risiko terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Melanjutkan wawancara tentang faktor internal dan eksternal, penulis menggali lebih dalam penjelasan informan terkait risiko yang mungkin timbul, Bapak Fauzan Sa'id melanjutkan:

“Risiko internal berasal dari dalam sendiri, seperti operasional, likuiditas, dan bisa juga disebabkan karena gangguan dari eksternal. Gangguan eksternal ini dapat mempengaruhi internal. Sedangkan risiko eksternal berasal dari luar BMT, seperti kendala nasabah dan bencana alam yang tidak bisa dihindari.”⁵¹

Bapak Fauzi Diwaqi selaku Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara

Capem Jember Kota juga memberikan penjelasan terkait faktor internal:

“Sebagai kasir, saya tahu jelas mengenai faktor risiko internal yang terjadi. Pertama, operasional. Terkait pembiayaan sendiri, keterbatasan anggota AOAP (*Account Officer* Pembiayaan) yaitu hanya Bapak Arief Noer, sehingga saat jatuh tempo banyak keterlambatan penagihan. Kedua, likuiditas. Likuiditas terjadi karena penarikan lebih banyak dibanding pemasukan.”⁵²

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Bapak Arief Noer selaku satu-satunya *Account Officer* Penagihan (AOAP), beliau mengatakan:

“Benar, saya hanya satu-satunya anggota penagihan, sehingga jika sudah jatuh tempo barengan, saya lupa untuk memberikan informasi. Biasanya, h-3 selalu saya berikan peringatan via telepon

⁵⁰ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁵¹ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁵² Fauzi Diwaqi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

bahwasannya 3 hari dari sekarang sudah mendekati jatuh tempo. Sebenarnya, penagihan ini bukan sepenuhnya hanya diperankan saya, AOSP juga bisa berperan sebagai penagihan walaupun tugas utamanya yaitu simpan pinjam. Letak perbedaanya, jika AOSP ditingkat ringan yang mana itu anggota sendiri. Nah, untuk AOAP ini yang berat, jika anggota tersebut sudah tidak bisa diatasi oleh AOSP.”⁵³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya, keterbatasan AOAP dapat menjadikan hambatan dalam proses penagihan, meskipun terdapat pembagian peran antara AOAP dan AOSP, masing-masing tetap memiliki batasan.

Risiko internal lainnya, disampaikan oleh Bapak Nidhomul

Muttaqin selaku *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP), yaitu:

“Selain risiko operasional, risiko lainnya yaitu likuiditas. Disebabkan karena banyaknya penarikan dana untuk pembiayaan disbanding dengan pemasukan dari angsuran pinjaman. Efeknya, ke nasabah simpan pinjam, mereka mau mengambil tabungan harus harus menunggu jika nominal yang mau diambil besar.”⁵⁴

Hasil wawancara dari Bapak Nidhomul Muttaqin terkait risiko likuiditas, penulis mengonfirmasi dengan melakukan wawancara dengan nasabah simpan pinjam yang pernah mengalami risiko likuiditas. Ibu Atik, menyampaikan:

"Pernah, Mbak. Waktu itu saya mau ambil tabungan cukup besar. Tapi mungkin karena lihat waktunya juga, saya datang pagi-pagi, jadi uangnya belum bisa langsung dicairkan. Tapi Pak Nidhom waktu itu bilang, nanti siang uangnya pasti sudah ada dan siap. Benar saja, siangnya saya langsung dikabari..”⁵⁵

Bapak Nidhomul Muttaqin menuturkan kembali:

“Tapi, permasalahan likuiditas ini jarang terjadi. Nggak yang berkepanjangan, Cuma memang ada waktu-waktu tertentu dana

⁵³ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁵⁴ Nidhomul Muttaqin, diwawancarai oleh Penulis, 12 Mei 2025.

⁵⁵ Atik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

kas yang kita punya belum siap cair semua. Kami di sini harus benar-benar bertanggungjawab kepada semua nasabah.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa risiko internal meliputi risiko operasional dan risiko likuiditas. Risiko operasional dalam konteks pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, karena keterbatasan anggota *Account Officer* Pembiayaan atau dikenal sebagai anggota penagihan yang menyebabkan banyak keterlambatan penagihan saat jatuh tempo. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi karena jumlah penarikan dana lebih banyak dibanding dengan pemasukan angsuran.

Pembahasan selanjutnya beralih pada risiko internal yang disebabkan dari pihak eksternal. Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, menjelaskan:

“Hal-hal yang menjadi pemicu risiko internal yang bersumber dari eksternal itu disebabkan dari awal pemilihan calon nasabah. Sebaik-baik dan semaksimalnya kami dalam memilih, menganalisis calon nasabah pasti ada peluang yang menjadikan risiko. Sering terjadi ketika nasabah di awal selalu rajin dan aktif, Ketika sudah pencairan tiba-tiba menghilang dan seakan-akan lupa akan tanggung jawabnya.”⁵⁷

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Arief Noer selaku *Account Officer* Pembiayaan (AOAP) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, mengatakan:

“Kami merasa ditipu, nasabah yang kami pilih adalah nasabah yang lolos seleksi verifikasi data, wawancara dan survei lapangan yang kami rasa layak untuk mendapatkan pembiayaan. Nasabah itu di cicilan bulan pertama sampai cicilan ketiga biasanya selalu

⁵⁶ Nidhomul Muttaqin, diwawancarai oleh Penulis, 12 Mei 2025.

⁵⁷ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

aman, jika sudah mulai memasuki cicilan ke empat biasanya sudah mulai tidak ada kabar.”⁵⁸

Dari hasil wawancara Bapak Fauzan dan Bapak Arief dapat disimpulkan bahwa, risiko internal bukan hanya berasal dari internal, melainkan juga bisa dari pihak eksternal.

Setelah membahas risiko yang bersumber dari faktor internal, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada risiko yang berasal dari faktor eksternal. Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, memaparkan:

“Risiko yang pasti ada di setiap lembaga keuangan, pastinya risiko kredit. Meskipun kita sudah berusaha melakukan analisis dengan baik, tetap aja kadang ada nasabah yang macet. Ya, kan kita nggak bisa kontrol sepenuhnya kondisi nasabah ke depannya. Semakin besar biaya yang diajukan dan diberikan semakin besar juga risikonya.”⁵⁹

Selanjutnya, Bapak Fauzi Diwaqi selaku Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota juga menyampaikan terkait risiko kredit:

“Masalah risiko kredit itu sebenarnya tidak selalu muncul karena nasabah tidak mampu bayar. Terkadang, justru karena nasabahnya sendiri yang kurang punya komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Ada juga yang sebenarnya mampu, tapi kurang disiplin atau tidak memiliki itikad baik untuk membayar tepat waktu. Jadi, selain soal keuangan, sikap dan tanggung jawab nasabah juga berpengaruh besar terhadap lancar atau tidaknya pembayaran.”⁶⁰

Penjelasan risiko kredit yang disampaikan oleh pihak internal KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menunjukkan bahwa

⁵⁸ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁵⁹ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁶⁰ Fauzi Diwaqi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

risiko risiko kredit bukan hanya tentang finansial, tetapi sikap dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban.

Untuk membuktikan adanya risiko kredit, penulis tertarik untuk wawancara langsung dengan para nasabah. Melalui wawancara ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran jelas tentang penyebab atau faktor yang membuat nasabah mengalami risiko kredit. Ibu Jannah, menyatakan:

“Jujur, Mbak, waktu itu saya pakai pembiayaan untuk menutup utang di tempat lain. Akibatnya malah berat sendiri, jadinya angsurannya numpuk dan saya terlambat bayar beberapa kali. Kalo sekarang saya sudah mulai nyicil pelan-pelan ke BMT.”⁶¹

Selanjutnya, Bapak Rohim juga menyampaikan:

“Waktu itu saya ambil pembiayaan buat biaya pernikahan, Mbak. Soalnya kebutuhannya mendadak dan biayanya juga lumayan besar. Nah, setelah acara selesai, saya agak kesulitan buat nyicil. Jadi tiap bulan Pak Arief selalu datang nagih, ya saya kasih berapa adanya. Alhamdulillah masih diterima.”⁶²

Dari keterangan dua informan sebagai nasabah pembiayaan, Terlihat bahwa kurangnya pengelolaan keuangan secara bijak menjadi salah satu faktor utama munculnya risiko kredit. Meskipun demikian, adanya upaya baik untuk tetap mencicil kembali menunjukkan adanya tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban.

Risiko kredit masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Hal ini menyebabkan BMT mengalami kerugian terkait imbal hasil yang diperoleh. Pembahasan ini akan difokuskan pada pandangan pihak internal KSPPS BMT UGT

⁶¹ Jannah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

⁶² Rohim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

Nusantara Capem Jember Kota. Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, memberikan penjelasan imbal hasil yang diterapkan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota:

“Di semua kantor BMT, menerapkan imbal hasil 40:60, 40% untuk *mudharib* (pengelola dana) dan 60% untuk *shahibul maal* (penyedia dana). *Mudharib* mendapatkan bagian dalam bentuk modal pembiayaan, sementara *shahibul maal* mendapatkan bagian sekaligus *ujrah* karena sebagai penyediaan dana. *Ujrah* di sini dalam bentuk nominal bukan presentase. Jadi, dapat dipastikan tidak adanya riba. Imbal hasil ini sudah disepakati sejak awal, Tapi, imbal hasil ini tidak selamanya sesuai, karena bergantung pada keberhasilan *mudharib* dalam membayar angsuran. Kalau lancar, imbal hasilnya bisa sesuai, kalau ada kendala pembayaran, otomatis imbal hasil yang diterima *shahibul maal* tidak sesuai.

Ketidaksesuaian yang disampaikan Bapak Fauzan Sa'id, ditanggapi oleh Bapak Arief Noer, yang menyatakan:

“Perumpamaan gini, imbal hasil yang harusnya sesuai target perbulannya itu tidak bisa mencapai ekspektasi. Permasalahannya, disebabkan karena keterlambatan angsuran, Jadi, imbal hasil ini sangat bergantung pada kelancaran nasabah. Dan, mengenai *ujrah*. *Ujrah* itu di BMT sebagai biaya tambahan penitipan barang dan harus dibayarkan bersamaan dengan angsuran tiap bulannya.

Dengan hasil wawancara terkait risiko imbal hasil, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketidakpastian pembayaran angsuran tepat waktu sangat mempengaruhi imbal hasil yang di dapatkan. Walaupun telah disepakati sejak awal, tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara target imbal hasil dan realitanya.

Setelah mengetahui berbagai risiko yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, penulis melakukan wawancara dengan nasabah dan warga sekitar terkait reputasi. Informan pertama, Bapak

Manan sebagai penjaga parkir di sekitar ruko KSPPS BMT UGT

Nusantara Capem Jember Kota, beliau memberika keterangan, bahwa:

“Selama saya jaga di sini, gak pernah ada rame-rame kabar kalau BMT pernah bermasalah ya, Mbak. Setahu saya, masih aman saja. Malah banyak nasabah barunya.”⁶³

Informan kedua, Bapak Mulyana sebagai anggota simpan pinjam aktif, beliau mengatakan:

“Kalo menurut saya pribadi, gak ada yang jelek, Mbak. Walalupun dulu pernah ambil uang tapi uangnya belum ada, saya dijanjikan kalau hari ini tidak sampai tutupnya BMT, Insya Allah uangnya ada dan betulan ada. Jadi, dari saya BMT bagus, bertanggung jawab.”⁶⁴

Hasil wawancara dengan informan di atas, menunjukkan bahwa reputasi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak pernah buruk. Memberikan respon cepat termasuk dalam menunjukkan tanggung jawab KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Hal ini, menjadikan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus merapkan manajemen risiko yang efektif untuk mencegah adanya potensi risiko.

2. Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Manajemen risiko merupakan rangkaian strategi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko. Manajemen risiko diterapkan untuk memastikan

⁶³ Manan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

⁶⁴ Mulyana, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

pembiayaan kepada nasabah terlaksana dengan baik dan dapat meminimalisir risiko.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan manajemen risiko di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, berikut penuturan dari pihak internal. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Fauzan selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, beliau menuturkan:

“Manajemen risiko untuk permasalahan dari faktor internal yang disebabkan dari pihak internal kami sendiri yakni melakukan evaluasi setiap akhir bulan yang mana itu melibatkan semua pegawai BMT Capem Jember Kota. Seperti kinerja, kedisiplinan, ketepatan, kualitas layanan, dan permasalahan internal lainnya. Selain itu, setiap setahun kali, setiap kepala cabang akan melakukan rapat tahunan di pusat, Sidogiri, Pasuruan.”⁶⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki mekanisme pengawasan internal yang terstruktur, baik melalui evaluasi rutin bulanan maupun rapat tahunan di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga kualitas operasional.

Manajemen risiko lainnya yang bersumber dari faktor eksternal dijelaskan oleh Bapak Arief Noer selaku *Account Officer* Pembiayaan, yaitu :

“Manajemen risiko yang dapat kami lakukan yaitu, kami mengikuti seluruh tahapan manajemen risiko, yang dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Di setiap tahapannya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Prosesn manajemen risiko ini dilakukan untuk permasalahan risiko yang bersumber dari luar lembaga, seperti

⁶⁵ Fauzan Sa'id, diwawancari oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

risiko kredit. Identifikasi risiko dengan menerapkan 5C+1S. Pengukuran risiko berdasarkan tingkat kolektibilitas, pemantauan risiko dengan melakukan pemeriksaan, pengawasan secara berkala. Dan, pengendalian melakukan penetapan persyaratan pembiayaan untuk mengurangi potensi risiko.”⁶⁶

Selanjutnya, pembahasan manajemen risiko eksternal, terdapat empat tahapan

1. Identifikasi Risiko

Dijelaskan oleh Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, yakni:

“Dalam proses identifikasi risiko, kami menggunakan prinsip 5C+1S. Pertama, kami melihat *character* atau karakter dari calon nasabah, apakah punya itikad baik dan rekam jejak yang bagus. Kedua, kami menilai *capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Ketiga, kami perhatikan *capital* atau kondisi keuangannya. Keempat, ada *collateral* atau agunan yang menjadi jaminan. Kelima, kami juga melihat *condition*, yaitu kondisi usaha maupun lingkungan ekonomi nasabah. Dan yang terakhir adalah syariah, memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan sesuai dengan prinsip syariah.”⁶⁷

Pendekatan ini menunjukkan komitmen mereka untuk menilai risiko secara holistik, tidak hanya dari aspek kemampuan finansial nasabah, tetapi juga dari karakter, agunan, kondisi lingkungan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Pengukuran Risiko

Selanjutnya, pengukuran risiko berdasarkan tingkat kolektibilitas dijelaskan oleh Bapak Nidhomul Muttaqin selaku *Account Officer* Simpan Pinjam KSPPS BMT UGT Nusantara Capem

⁶⁶ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

⁶⁷ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

Jember Kota. Pengukuran risiko ini dilakukan supaya memudahkan para pegawai KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dalam mengambil langkah tindak lanjut yang tepat untuk mengatasi risiko, yaitu:

“Kami dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nasabah pembiayaan berdasarkan data yang kami miliki. Dalam sistem kami, BMT menerapkan kategori kolektibilitas yang terbagi menjadi empat tingkat, yaitu: Kol 1 (lancar), Kol 2 (kurang lancar), Kol 3 (diragukan), dan Kol 4 (macet). Melalui pengelompokan ini, saya bersama tim BMT dapat melakukan analisis yang lebih akurat untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah tindak lanjut yang tepat.”⁶⁸

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Arief Noer selaku *Account Officer* Pembiayaan, beliau menjabarkan tingkatan kolektibilitas, yakni:

“Kol-1 (Lancar), Kol-2 (Kurang Lancar), Kol-3 (Diragukan), dan Kol-4 (Macet). Surat Peringatan (SP) akan diberikan sebanyak tiga kali, yaitu SP 1 diberikan apabila keterlambatan pembayaran telah melewati 90 hari, SP 2 diberikan apabila telah melewati 120 hari, dan SP 3 diberikan apabila keterlambatan telah melewati 180 hari. Jika ketiga surat peringatan tersebut tetap diabaikan oleh nasabah, kami akan melakukan kunjungan langsung ke tempat kediaman nasabah untuk berdiskusi dan bermusyawarah secara kekeluargaan guna mencari solusi terbaik. Apabila musyawarah kekeluargaan tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, maka dengan persetujuan sukarela dari pemilik jaminan, jaminan tersebut akan dilelang ke publik. Hasil dari penjualan lelang nantinya akan dibagi secara adil antara BMT dan pemilik jaminan sesuai dengan kesepakatan.”

⁶⁸ Nidhomul Muttaqin, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2025.

Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan BMT dan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya.

3. Pemantauan Risiko

Setelah melihat potensi risiko berdasarkan tingkat kolektibilitas, dilakukan tahap pemantauan yang meliputi pengawasan berkala terhadap pembayaran nasabah. Bapak Fauzan selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, menjelaskan:

“Kemudian, pemantauan risiko dengan melakukan pengawasan secara berkala. Kalau dari hasil pengukuran ada potensi risiko, biasanya langsung kita awasi lebih rutin. Kita pantau angsurannya tiap bulan, sama kondisi jaminannya juga dicek.”⁶⁹

Pemantauan ini juga mencakup komunikasi rutin dan kunjungan langsung kepada nasabah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi keuangan dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

4. Pengendalian Risiko

Tahapan akhir pengendalian risiko. Memastikan seluruh proses dari identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dapat diterapkan untuk mengeliminasi, mengurangi, atau menghindari agar risiko dapat dikendalikan:

⁶⁹ Fauzan Sa'id, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

“Untuk pengendalian risiko, biasanya kami mulai dari analisis awal nasabah yang cukup ketat, memastikan ada agunan yang sesuai, lalu kalau ada kendala pembayaran kami lakukan penagihan secara bertahap. Kalau masih sulit, bisa kami lakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*) pembiayaan.”⁷⁰

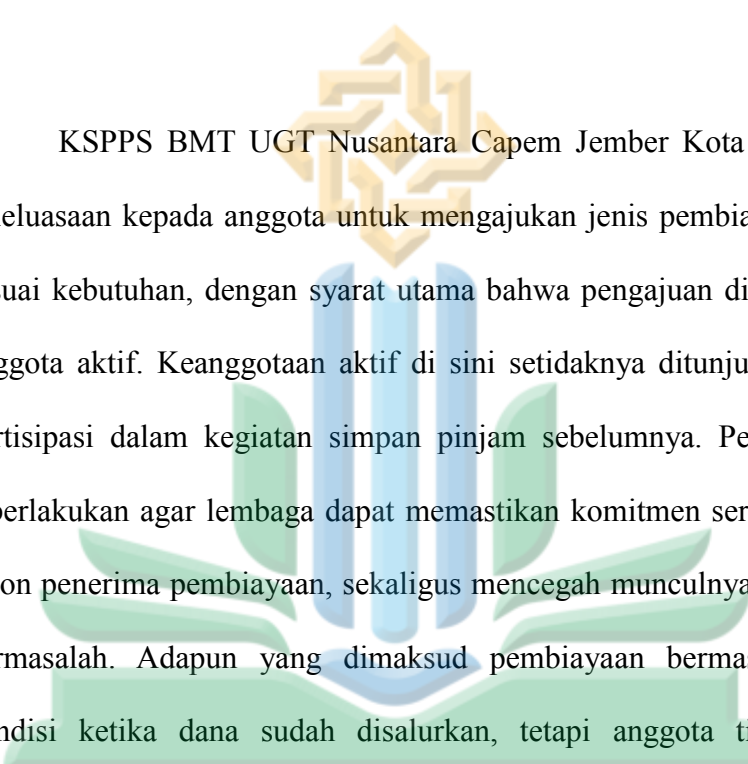
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasannya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki manajemen risiko tersendiri di setiap risikonya, baik dari risiko internal maupun eksternal.

C. Pembahasan Temuan

1. Risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

BMT UGT Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Layanan yang disediakan mencakup dua bidang utama, yaitu penghimpunan dana (tabungan/simpanan) serta penyaluran dana melalui pembiayaan. Kedua layanan ini tidak hanya tersedia di kantor pusat yang berlokasi di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, tetapi juga di berbagai unit cabang pembantu (Capem) yang tersebar di sejumlah wilayah, salah satunya adalah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

⁷⁰ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.



KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memberikan keleluasaan kepada anggota untuk mengajukan jenis pembiayaan apapun sesuai kebutuhan, dengan syarat utama bahwa pengajuan dilakukan oleh anggota aktif. Keanggotaan aktif di sini setidaknya ditunjukkan dengan partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam sebelumnya. Persyaratan ini diberlakukan agar lembaga dapat memastikan komitmen serta keseriusan calon penerima pembiayaan, sekaligus mencegah munculnya pembiayaan bermasalah. Adapun yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah kondisi ketika dana sudah disalurkan, tetapi anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Selain keanggotaan aktif, terdapat pula persyaratan administratif berupa berkas fisik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta jaminan yang akan digunakan sebagai agunan. Setelah semua dokumen terkumpul, calon nasabah akan melalui tahap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pihak internal BMT. Tahap awal biasanya berupa wawancara singkat untuk menggali informasi mengenai latar belakang, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil temuan ditemukan bahwasannya dalam proses analisis kelayakan nasabah di Capem Jember Kota menggunakan prinsip 5C+1S, yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), serta tambahan *Syariah* (1S) sebagai pembeda dengan lembaga

non-syariah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anang Sejati dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah.” Dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa analisis 5c+1s dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak lembaga dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.⁷¹ Prinsip ini memungkinkan pihak BMT menilai secara menyeluruh aspek moral, kemampuan finansial, ketersediaan modal, kekuatan jaminan, kondisi ekonomi, hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi, maka calon anggota dinyatakan layak untuk memperoleh pembiayaan.

Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah yang ditawarkan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota merupakan salah satu layanan unggulan berbasis prinsip syariah yang dirancang untuk membantu anggota dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selaras dengan buku pedoman akad syariah bahwa kebutuhan jasa yang dapat digunakan pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* meliputi biaya pernikahan, pendidikan, kesehatan, penyewaan tempat usaha, hingga pelunasan utang.⁷²

Pembiayaan Multi Jasa Barokah sama dengan pembiayaan Multi Jasa pada umumnya, sama-sama memberikan layanan pembiayaan di

⁷¹ Anang Sejati, “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah,” *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 39.

⁷² Koperasi Sidogiri Capem Jember Kota, *Buku Pedoman Akad Syariah BMT (Jember: BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, n.d.)*, 16.

sektor jasa. Perbedaanya terletak pada istilah “barokah” yang mana bukan hanya memberikan manfaat secara finansial, akan tetapi juga memberikan nilai keberkahan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Samsudin dan Setianingrum dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara.” Bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan, lembaga berusaha memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan lembaga, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi nasabah. Keterbukaan dalam pengelolaan dana sangat penting untuk membangun kepercayaan nasabah.⁷³

Melalui fasilitas ini, anggota memperoleh dana yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan, namun tetap terikat dengan mekanisme syariah. Hal ini karena dalam setiap proses pembiayaan, lembaga keuangan syariah wajib menggunakan akad sebagai dasar sahnya perjanjian. Dengan demikian, Multi Jasa Barokah bukan sekadar layanan keuangan, tetapi juga wujud penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam implementasinya, salah satu akad yang digunakan pada pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah akad *rahn tasjily*. Secara umum, akad *rahn* adalah perjanjian di mana suatu barang berharga dijadikan jaminan atas utang hingga kewajiban dilunasi. Pada praktik konvensional *rahn*, objek

⁷³ Ahmad Samsudin dan Nurul Setianingrum, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara,” *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 545,

jaminan biasanya ditahan secara fisik oleh pemberi pinjaman. Namun, hasil temuan ditemukan bahwa dalam skema *rahn tasjily*, yang dijadikan jaminan bukanlah barang fisiknya, melainkan dokumen kepemilikan resmi seperti sertifikat atau BPKB. Penjelasan ini selaras dengan buku pedoman akad syariah BMT. Barang tetap berada di tangan nasabah, sehingga masih bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.⁷⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nurul Hidayah dan Muhammad Romli Muar dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Implementasi Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang.” Juga menunjukkan hal serupa bahwa barang yang digadaikandalm bentuk surat berharga bukan barang fisiknya.⁷⁵ Skema ini menghadirkan keuntungan ganda, di satu sisi nasabah tidak kehilangan akses terhadap barang yang dijaminkan, sementara di sisi lain lembaga tetap terlindungi karena memegang dokumen kepemilikan yang sah dan bernilai hukum.

Berikut mekanisme dan skema akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

⁷⁴ Koperasi Sidogiri Capem Jember Kota, 16.

⁷⁵ Anisa Nurul Hidayah dan Muhammad Romli Muar, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Dan Implementasi Akad Rahn Tasjily Di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang,” *MJ Bahrain : Jurnal Keuangan Islam Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2025): 5.



Gambar 4. 2
Skema Akad *Rahn Tasjily*

Pada skema akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Multi Jasa Barokah dapat dijelaskan, bahwa:

- Nasabah menggadaikan surat kepemilikan sebagai jaminan
- BMT akan memberikan dana sesuai dengan nilai jaminan yang telah disepakati antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.
- Setelah dana diserahkan, nasabah pada setiap waktu yang telah ditentukan membayar jumlah nominal yang disepakati dengan penambahan biaya penitipan barang (*ujrah*).

Dalam produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, terdapat komponen biaya yang disebut *ujrah*. *Ujrah* ini merupakan bentuk kompensasi yang wajib dibayarkan oleh nasabah kepada lembaga sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan dokumen jaminan, biaya penitipan, serta pelayanan administratif yang diberikan. Penentuan *ujrah* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT pada saat akad, sehingga kedua belah pihak memahami besaran biaya sejak awal. Hal penting yang

membedakan *ujrah* dengan bunga pada sistem konvensional adalah bentuknya yang nominal tetap, bukan persentase dari jumlah pembiayaan. Penetapan biaya tetap ini memastikan kejelasan dan kepastian hukum syariah, sekaligus menghindarkan lembaga dari praktik riba yang dilarang. *Ujrah* berlaku sepanjang masa akad, hingga pembiayaan dinyatakan lunas.

Meskipun mekanisme Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* yang telah diatur dengan jelas dalam ketentuan syariah maupun fatwa DSN-MUI, praktik di lapangan tetap menghadapi potensi risiko. Risiko dalam konteks ini dipahami sebagai ketidakpastian yang bisa memengaruhi pencapaian tujuan pembiayaan, baik dari sisi lembaga maupun anggota. Ketidakpastian tersebut dapat berujung pada kerugian finansial, hambatan operasional, ataupun konsekuensi lain yang mengganggu keberlangsungan layanan. Berdasarkan temuan peneliti melalui observasi dan wawancara, risiko yang muncul dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah di Capem Jember Kota terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu risiko yang berasal dari faktor internal dan risiko yang timbul dari faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor risiko internal ialah potensi masalah yang berasal dari dalam suatu organisasi atau lembaga yang dapat mengganggu operasional. Risiko internal terbagi menjadi tiga kelompok: ⁷⁶

⁷⁶ Sigit Purwanto dan Dian Ekawaty Ismail, *Manajemen Risiko* (Banjar: Ruang Karya, 2024), 217.

1) Faktor Manusia

Bersumber dari tindakan, kelalaian, atau perilaku individu dalam organisasi. Faktor manusia sering dianggap sebagai sumber risiko internal yang paling sulit diprediksi dan dikelola karena berkaitan langsung dengan psikologi dan perilaku individu.

2) Faktor Teknologi

Risiko ini berasal dari kegagalan, penyalahgunaan, atau ketidakcukupan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

3) Faktor Fisik

Risiko ini berkaitan dengan aset fisik perusahaan dan lingkungan kerja. Ini mencakup segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan aset berwujud milik organisasi.

Risiko internal yang teridentifikasi pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad rahn tasjily di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota meliputi:

1) Risiko Operasional

Risiko operasional dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota terutama dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia.

Selaras dengan hasil temuan karena jumlah *Account Officer* Pembiayaan (AOAP) yang terbatas ini berdampak pada keterlambatan dalam melakukan penagihan angsuran yang jatuh tempo. Keterlambatan penagihan kemudian berimplikasi pada melemahnya efektivitas pengawasan arus kas, sebab dana yang semestinya masuk tepat waktu menjadi tertunda.

Dilihat dari uraian di atas terkait risiko operasional di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sesuai dengan pendapat Al Arif dan Rahmawati bahwa risiko operasional

diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia.⁷⁷

Dalam praktiknya, penagihan juga melibatkan *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP), namun peran mereka dibatasi hanya pada kasus dengan tingkat risiko rendah. Hal ini karena nasabah yang ditangani AOSP umumnya berasal dari jaringan anggota yang memang sudah lebih dikenal dan memiliki risiko relatif kecil. Sementara itu, kasus dengan risiko yang lebih tinggi sepenuhnya menjadi tanggung jawab AOAP. Ketika AOSP tidak berhasil menyelesaikan masalah penagihan, beban kerja tambahan dialihkan kepada AOAP, yang pada akhirnya semakin memperberat tanggung jawab mereka. Situasi ini menggambarkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai dan

⁷⁷ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), 49.

pembagian tugas yang kurang proporsional merupakan faktor dominan yang memunculkan risiko operasional di Capem Jember Kota.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota muncul ketika jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan melebihi pemasukan kas yang diterima. Ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar ini berpotensi menimbulkan kendala dalam memenuhi kewajiban likuiditas, terutama apabila anggota penyimpan ingin menarik simpanannya secara mendadak. Risiko semacam ini pada dasarnya berkaitan erat dengan faktor manusia, khususnya kelemahan dalam manajemen pengelolaan dana, perencanaan pembiayaan yang kurang matang, maupun lemahnya pengawasan terhadap arus kas.

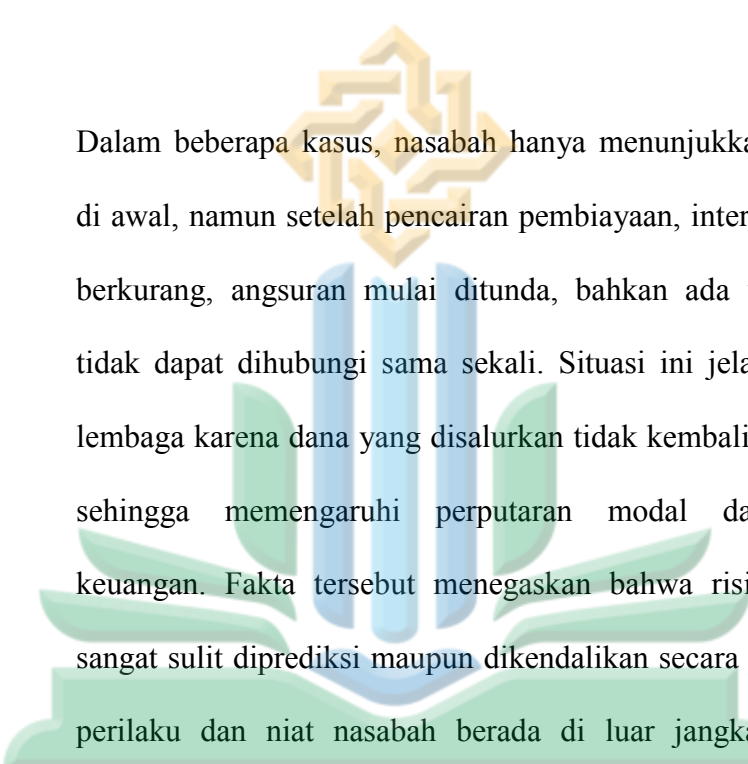
Dilihat dari uraian di atas, risiko likuiditas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sesuai dengan pendapat Al Arif dan Rahmawati yang menyebutkan bahwa risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan lembaga dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.⁷⁸

⁷⁸ Al Arif dan Rahmawati, 49.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, kondisi tersebut jarang terjadi dan hanya muncul pada periode tertentu, misalnya menjelang hari raya, ketika kebutuhan pembiayaan meningkat dan permintaan penarikan dana anggota lebih tinggi dari biasanya. Pada saat-saat seperti itu, arus kas masuk dari angsuran anggota tidak mampu mengimbangi besarnya dana yang harus dikeluarkan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas. Situasi ini memperlihatkan bahwa risiko likuiditas memang bukan masalah yang muncul setiap saat, tetapi tetap perlu diantisipasi melalui perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan kas yang disiplin.

3) Risiko Dari Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, risiko eksternal dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad rahn tasjily di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dapat muncul sejak tahap seleksi calon nasabah. Meskipun lembaga telah melakukan analisis kelayakan dengan teliti menggunakan prinsip 5C+1S, masih ada kemungkinan bahwa informasi yang diberikan calon anggota tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian data tersebut kemudian dapat menimbulkan masalah ketika nasabah yang semula dinyatakan layak justru gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.



Dalam beberapa kasus, nasabah hanya menunjukkan kepatuhan di awal, namun setelah pencairan pembiayaan, interaksi semakin berkurang, angsuran mulai ditunda, bahkan ada yang sampai tidak dapat dihubungi sama sekali. Situasi ini jelas merugikan lembaga karena dana yang disalurkan tidak kembali tepat waktu, sehingga memengaruhi perputaran modal dan stabilitas keuangan. Fakta tersebut menegaskan bahwa risiko eksternal sangat sulit diprediksi maupun dikendalikan secara penuh, sebab perilaku dan niat nasabah berada di luar jangkauan kontrol

lembaga. Oleh karena itu, upaya antisipasi hanya dapat dilakukan melalui pemantauan intensif dan penerapan strategi mitigasi risiko, meskipun tetap tidak mampu menghilangkan risiko sepenuhnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor risiko eksternal adalah gangguan atau kejadian yang berasal dari luar entitas yang dapat menimbulkan kerugian. Faktor tersebut bisa mencakup perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan harga pasar, atau pergeseran kondisi sosial yang secara tersirat berdampak pada kestabilan dan kelanjutan keberlangsungan lembaga.

Dalam menjalankan operasionalnya, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi beberapa risiko eksternal

yang bisa memengaruhi kinerja. Hasil penelitian menunjukkan dua macam risiko, yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada dasarnya adalah potensi kerugian yang timbul ketika anggota atau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT sesuai perjanjian. Risiko ini tidak terbatas hanya pada kegagalan membayar pokok pinjaman, tetapi juga mencakup keterlambatan atau ketidakmampuan dalam menyelesaikan angsuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kredit bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan masalah nyata yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pembiayaan di BMT.

Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya risiko kredit berawal sejak proses pengajuan pembiayaan. Tidak semua calon anggota mampu menyampaikan kondisi keuangan mereka secara terbuka, sementara lembaga memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian menyeluruh. Hambatan ini membuat BMT belum sepenuhnya mengetahui latar belakang calon penerima pembiayaan, baik dari riwayat usaha maupun keadaan keuangan pribadi.

Dengan demikian, meskipun syarat keanggotaan aktif dalam simpan pinjam sudah terpenuhi, potensi terjadinya risiko kredit tetap sulit dihindarkan. Temuan di lapangan memperlihatkan adanya kasus di mana anggota yang telah memenuhi persyaratan administrasi tetap mengalami kesulitan membayar angsuran setelah beberapa kali cicilan. Umumnya, anggota masih lancar membayar pada tiga hingga empat kali angsuran awal setelah pencairan, namun mulai menghadapi hambatan pada periode berikutnya. Hal ini disebabkan karena dana pembiayaan telah digunakan untuk keperluan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, atau pelunasan utang, sehingga arus keuangan rumah tangga menjadi tidak stabil. Selain itu, beberapa anggota mengakui bahwa keterlambatan pembayaran angsuran juga dipicu oleh kurangnya perencanaan keuangan dan adanya kebutuhan rumah tangga yang lebih didahulukan, meskipun dana untuk membayar angsuran sebenarnya tersedia.

Dari uraian di atas, terkait risiko kredit ini sesuai dengan pendapat Al Arif dan Rahmawati, bahwa risiko kredit terjadi akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga.⁷⁹

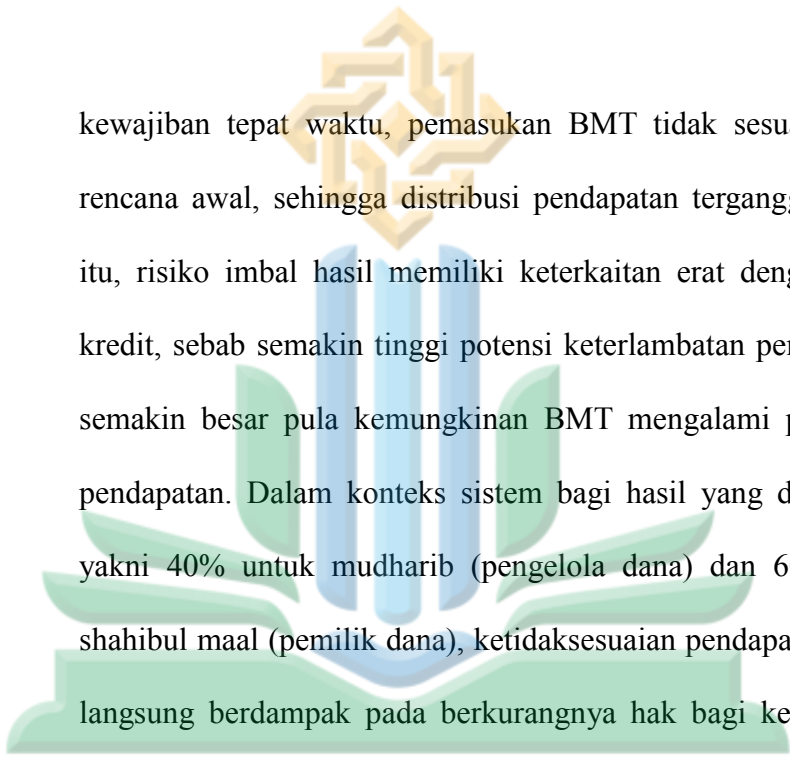
⁷⁹ Al Arif dan Rahmawati, 49.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial anggota, tetapi juga oleh faktor keterbatasan lembaga dalam menilai calon penerima pembiayaan secara menyeluruh, serta perilaku keuangan anggota yang cenderung mendahulukan kebutuhan lain dibandingkan kewajiban angsuran. Oleh karena itu, risiko kredit menjadi salah satu persoalan krusial yang harus mendapatkan perhatian khusus melalui manajemen risiko yang terstruktur agar pembiayaan tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

2) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota merupakan potensi ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan yang diharapkan dengan realisasi penerimaan yang benar-benar terjadi. Risiko ini menjadi perhatian penting karena memengaruhi kestabilan pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, khususnya ketika arus pembayaran dari anggota tidak berjalan sesuai rencanal.

Faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko imbal hasil adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota. Ketika sebagian anggota tidak mampu memenuhi



kewajiban tepat waktu, pemasukan BMT tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga distribusi pendapatan terganggu. Selain itu, risiko imbal hasil memiliki keterkaitan erat dengan risiko kredit, sebab semakin tinggi potensi keterlambatan pembayaran, semakin besar pula kemungkinan BMT mengalami penurunan pendapatan. Dalam konteks sistem bagi hasil yang diterapkan, yakni 40% untuk mudharib (pengelola dana) dan 60% untuk shahibul maal (pemilik dana), ketidaksesuaian pendapatan secara langsung berdampak pada berkurangnya hak bagi kedua belah pihak.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa risiko imbal hasil benar-benar terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Beberapa anggota yang mengalami kendala dalam membayar angsuran menimbulkan arus pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal lembaga. Walaupun sistem syariah telah mengatur mekanisme pembiayaan dengan akad yang sah, praktik di lapangan menunjukkan bahwa BMT harus siap menghadapi dinamika operasional yang tidak selalu ideal. Informan penelitian juga mengakui adanya momen ketika pemasukan lembaga berkurang akibat keterlambatan pembayaran, meskipun lembaga tetap berusaha menjaga kestabilan pelayanan.

Dari uraian di atas terkait risiko imbal hasil sesuai dengan pendapat Al Arif dan Rahmawati bahwa risiko imbal, yaitu akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga.⁸⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, risiko imbal hasil merupakan bagian tak terhindarkan dari aktivitas pembiayaan dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa reputasi KSPPS BMT

UGT Nusantara Capem Jember Kota tetap terjaga di mata anggota. Hal ini terlihat dari penilaian positif informan yang menyebutkan bahwa BMT mampu menjaga kepercayaan melalui sikap tanggung jawab dalam mengelola dana, keterbukaan menghadapi masalah, serta komitmen menjalankan prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai risiko, reputasi lembaga tetap kokoh karena keberhasilan BMT menjaga integritas dan konsistensi pelayanan.

⁸⁰ Al Arif and Rahmawati, 50.

2. Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Berdasarkan hasil wawancara, manajemen risiko internal di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan evaluasi bulanan. Evaluasi ini melibatkan seluruh pegawai BMT dan difokuskan pada peninjauan kinerja masing-masing pegawai. Aspek yang dibahas biasanya meliputi pelaksanaan tugas individu, kedisiplinan kerja, pencapaian target pembiayaan dan penghimpunan dana, kualitas pelayanan anggota, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk membahas potensi risiko yang muncul, baik terkait keterlambatan angsuran, dan hambatan operasional lainnya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selain evaluasi bulanan, BMT juga menyelenggarakan rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh kepala cabang BMT UGT Nusantara di bawah naungan Sidogiri, Pasuruan. Dalam forum ini dibahas laporan kinerja tahunan, perbandingan capaian antar cabang, serta strategi pengelolaan risiko yang lebih luas. Rapat tahunan ini berfungsi sebagai sarana koordinasi dan penguatan manajemen, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas lembaga kepada seluruh jaringan BMT.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Setianingrum bahwa pimpinan dalam lembaga keuangan harus bertanggung jawab penuh atas

risiko yang terjadi dengan memberikan solusi terhadap semua masalah.⁸¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menghadapi sejumlah potensi risiko dalam kegiatan operasionalnya. Risiko tersebut, meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko gangguan eksternal, risiko kredit, dan risiko imbal hasil. Untuk menghadapinya, BMT menerapkan manajemen risiko dengan empat tahapan utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

a. Identifikasi Risiko

Dalam menjalankan pembiayaan, KSPPS BMT UGT

Nusantara Capem Jember Kota menerapkan prinsip 5C + 1S untuk mengenali risiko sejak awal. Prinsip ini membantu lembaga dalam menilai apakah anggota layak atau tidak, serta memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko di masa kemudian hari.

Sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia terkait identifikasi risiko, bahwa proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko, serta memastikan bahwa risiko dari telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum dijalankan.⁸²

1) *Character* (Karakter)

Penilaian karakter calon nasabah menjadi aspek penting dalam proses kelayakan pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Karakter ini mencerminkan

⁸¹ Nurul Setianingrum, *Model Transformasi Manajemen Perbankan* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), 68.

⁸² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 32.

rekam jejak nasabah sebagai anggota aktif, baik dari sisi kedisiplinan dalam menabung maupun dalam melaksanakan kewajiban keanggotaan lainnya.

Alasan utama karakter ditempatkan sebagai indikator awal adalah karena sifatnya yang mencerminkan perilaku nasabah dalam mengelola kewajiban finansial. Nasabah yang memiliki kedisiplinan tinggi umumnya dianggap lebih dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban angsuran. Sebaliknya, calon anggota yang kurang disiplin sejak awal berpotensi menimbulkan risiko kredit di masa mendatang.

Sebagai bentuk penguatan penilaian, pihak BMT melakukan pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui sistem *BI Checking*. Selaras dengan penelitian dari Khairul Jannah dan Mauhibbatus Syakirin dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Kelayakan Pembiayaan KSPPP Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Sang Surya Kabupaten Pamekasan.” Bahwa dalam menilai karakter nasabah, akan dilihat dahulu Riwayat *BI Checking*, tujuannya agar untuk mengetahui apakah calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mempunyai hutang dan bagaimana komitmen nasabah terhadap hutang tersebut.⁸³ Hasil temuan didapatkan, dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui apakah calon nasabah memiliki tunggakan atau catatan

⁸³ Khairul Jannah dan Mauhibbatus Syakirin, “Analisis Kelayakan Pembiayaan KSPPP Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Sang Surya Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal ISECO* 3, no. 1 (2024): 152–153.

buruk di lembaga keuangan lain. Apabila ditemukan rekam jejak negatif, pengajuan pembiayaan akan otomatis ditolak. Praktik ini membuktikan bahwa BMT tidak hanya mengandalkan catatan internal, tetapi juga menelusuri rekam jejak eksternal sebagai langkah mitigasi risiko.

Dengan demikian, analisis karakter nasabah berperan sebagai filter utama dalam proses seleksi pembiayaan. Penilaian kedisiplinan keanggotaan ditambah verifikasi eksternal melalui *BI Checking* membantu BMT mengukur tingkat kepercayaan

calon nasabah sekaligus memprediksi potensi risiko di kemudian hari. Hal ini menegaskan bahwa aspek karakter merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembiayaan yang sehat.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Pada tahap ini, calon nasabah dinilai berdasarkan sumber pendapatan yang dimilikinya, baik yang berasal dari usaha, pekerjaan tetap, maupun sumber lain yang sah. Alasan utama penilaian kapasitas ini adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki penghasilan yang cukup untuk menutup kewajiban angsuran. Penghasilan yang stabil menjadi indikator bahwa pembiayaan dapat dilunasi tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga risiko kredit bisa ditekan sejak awal.



Dalam praktiknya, pihak BMT menilai kapasitas melalui verifikasi pendapatan bulanan nasabah. Jika calon anggota memiliki usaha, maka akan dilihat konsistensi omzet serta catatan keuangan sederhana yang dimiliki. Sementara bagi calon anggota yang bekerja tetap, bukti penghasilan rutin seperti slip gaji dijadikan pertimbangan. Penilaian ini membantu BMT memastikan bahwa angsuran dapat dibayar dengan lancar sesuai kesepakatan. Dengan demikian, analisis kapasitas tidak hanya bertujuan untuk menilai kemampuan finansial calon nasabah, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Ketika penghasilan dinilai cukup dan stabil, BMT dapat lebih percaya diri menyalurkan pembiayaan karena keyakinan bahwa kebutuhan pokok nasabah tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kewajiban angsuran.

3) *Capital* (Modal)

Aspek *capital* dalam analisis pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dilihat dari kepemilikan simpanan anggota selama bergabung dengan lembaga. Simpanan ini menjadi indikator awal untuk menilai kekuatan finansial anggota, karena semakin besar simpanan, semakin baik gambaran kestabilan ekonomi calon nasabah. Melalui kepemilikan simpanan yang konsisten, BMT dapat memperkirakan kemampuan anggota dalam menjaga

keberlangsungan pembayaran angsuran tanpa harus bergantung sepenuhnya pada arus pendapatan harian.

Dalam praktiknya, anggota yang memenuhi standar jumlah simpanan akan memperoleh poin tambahan dalam penilaian kelayakan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dengan simpanan yang memadai dinilai lebih mampu bertahan menghadapi kemungkinan kendala keuangan, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Dengan demikian, aspek capital bukan hanya berfungsi sebagai indikator kekuatan finansial, tetapi juga sebagai bentuk jaminan tidak langsung yang memperkuat keyakinan lembaga terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran.

4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan adalah bagian penting dalam menilai kelayakan anggota. Pada pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily*, jaminan yang sah, seperti BPKB atau sertifikat. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk pengaman apabila anggota tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran.

5) *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini melihat stabilitas penghasilan, kondisi pekerjaan, hingga berapa banyak anggota keluarga. Apabila kondisi ekonomi anggota cenderung tidak stabil, maka potensi risiko kredit menjadi lebih besar. Jika kondisi baik, BMT akan meloloskan untuk mendapatkan pembiayaan.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan munculnya kerugian atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari suatu aktivitas pembiayaan. Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, penilaian pengukuran risiko dilakukan melalui perhitungan tingkat kolektibilitas. Kolektibilitas sendiri merupakan klasifikasi status kredit yang didasarkan pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok beserta ujah secara tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menerapkan empat tingkatan kolektibilitas untuk menilai kelancaran pembayaran nasabah. Keempat tingkatan tersebut meliputi Kol-1 (lancar), Kol-2 (kurang lancar), Kol-3 (diragukan), dan Kol-4 (macet).⁸⁴ Sistem ini digunakan untuk memetakan kondisi pembayaran nasabah agar lembaga dapat mengambil langkah yang sesuai dalam pengelolaan risiko kredit.

Dari uraian di atas terkait pengukuran risiko, selaras dengan pendapat Ikatan Bankir Indoensia, pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan pengendalian risiko.⁸⁵

⁸⁴ Ratih Prihatina, "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)," Kementerian Keuangan, diakses 25 Juni 2025.

⁸⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 32.

Penerapan tingkat kolektibilitas ini bertujuan agar BMT dapat mengukur secara objektif sejauh mana keterlambatan angsuran berpotensi menimbulkan risiko. Setiap kategori mencerminkan kondisi pembayaran nasabah, sehingga lembaga dapat memberikan respon yang proporsional. Misalnya, ketika anggota mulai masuk kategori Kol-2 atau Kol-3, langkah pengendalian segera dilakukan untuk mencegah semakin memburuknya kualitas pembiayaan.

Dalam praktiknya, apabila anggota mengalami keterlambatan angsuran lebih dari 90 hari (Kol-2), maka BMT mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1. Jika keterlambatan berlanjut hingga lebih dari 120 hari (Kol-3), maka akan diberikan SP 2. Apabila sampai 180 hari (Kol-4) anggota tetap tidak memberikan respon, pihak BMT akan mengunjungi kediaman nasabah untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dalam rangka mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Namun, apabila langkah persuasif melalui pertemuan kekeluargaan tidak membuahkan hasil, BMT akan menempuh upaya terakhir berupa pelelangan jaminan secara publik. Hasil dari lelang digunakan untuk melunasi sisa kewajiban nasabah, dan jika terdapat kelebihan dana, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan. Dengan demikian, sistem kolektibilitas ini berfungsi tidak hanya sebagai alat pemetaan risiko, tetapi juga sebagai dasar dalam penentuan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota merupakan tahapan lanjutan setelah proses pengukuran risiko, dengan tujuan memastikan kelancaran angsuran dan kestabilan kondisi keuangan anggota. Langkah ini dilakukan karena penilaian risiko tidak cukup berhenti pada angka kolektibilitas, melainkan perlu diperkuat dengan pengawasan yang berkesinambungan agar potensi masalah dapat diketahui sejak dini.

Sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia terkait pemantauan risiko, bahwa pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko atau tingkat pengukuran risiko⁸⁶. Dalam praktiknya, pemantauan tidak hanya dilakukan melalui sistem digital seperti website lembaga, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah anggota untuk melihat secara nyata pemanfaatan dana pembiayaan dan menilai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan akad.

Dengan pola tersebut, BMT dapat lebih cepat mendeteksi potensi risiko dan menyiapkan strategi pengendalian sebelum masalah semakin membesar, sehingga keberlangsungan pembiayaan tetap terjaga sesuai prinsip kehati-hatian lembaga syariah.

d. Pengendalian Risiko

⁸⁶ Ikatan Bankir Indonesia, 33.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Risiko 1.” Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eskposur risiko dan tingkat risiko yang diambil. Dari penjelasan tersebut, selaras dengan pengendalian yang dilakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁸⁷

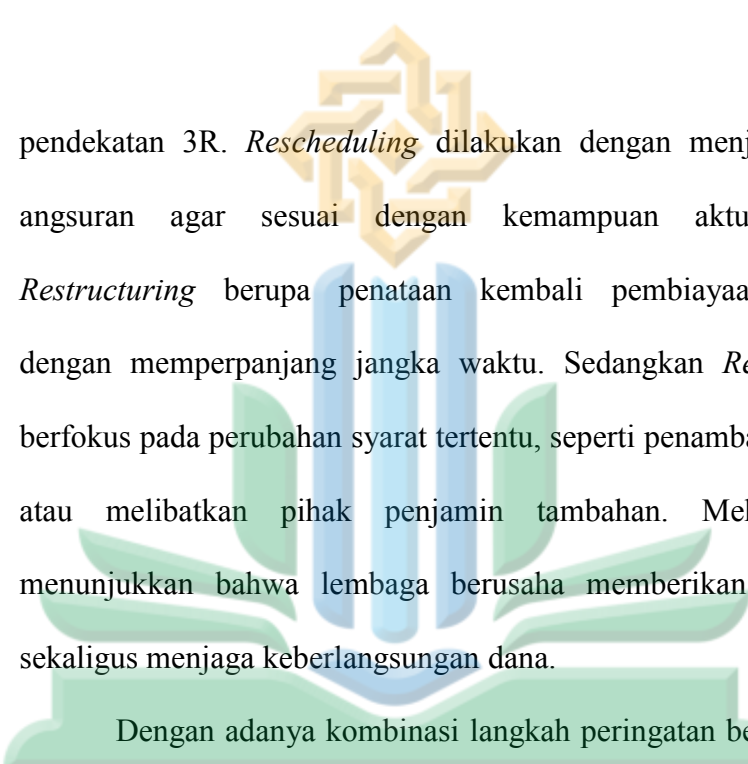
Pengendalian risiko di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dijalankan melalui serangkaian langkah terstruktur yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan. Upaya ini

mencakup prosedur peringatan secara bertahap dan strategi alternatif penyelesaian yang dapat menyeimbangkan kepentingan lembaga dengan kemampuan anggota.

Peringatan berjenjang menjadi dasar pengendalian karena memberikan ruang bagi anggota untuk memperbaiki keterlambatan pembayaran sebelum masalah berkembang lebih jauh. Pada tahap awal, lembaga mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 sebagai bentuk pengingat. Jika belum ada respons, maka SP 2 disertai komunikasi intensif dilakukan untuk mencari pemahaman bersama. Namun, bila langkah tersebut tidak membuahkan hasil, lembaga memberikan SP 3 yang menegaskan pilihan akhir penyelesaian.

Apabila anggota tetap tidak menindaklanjuti peringatan, BMT menempuh dua opsi: melelang jaminan atau menggunakan

⁸⁷ Ikatan Bankir Indonesia, 33.



pendekatan 3R. *Rescheduling* dilakukan dengan menjadwalkan ulang angsuran agar sesuai dengan kemampuan aktual anggota. *Restructuring* berupa penataan kembali pembiayaan, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu. Sedangkan *Reconditioning* berfokus pada perubahan syarat tertentu, seperti penambahan jaminan atau melibatkan pihak penjamin tambahan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa lembaga berusaha memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga keberlangsungan dana.

Dengan adanya kombinasi langkah peringatan berjenjang dan opsi penyelesaian 3R, pengendalian risiko di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif. Lembaga tetap memberikan kesempatan bagi anggota untuk menunaikan kewajibannya dengan cara yang lebih realistis, sembari memastikan keamanan dana dan menjaga kepercayaan seluruh pihak yang terlibat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Risiko operasional muncul akibat keterbatasan anggota penagihan. Risiko likuiditas terjadi ketika dana kas yang keluar lebih banyak disbanding kas masuk. Risiko gangguan dari eksternal berasal dari pihak-pihak eksternal yang dapat menghambat operasional BMT. Risiko kredit timbul akibat nasabah lalai dari tanggung jawabnya. Risiko imbal hasil terkait ketidakpastian tingkat pengembalian yang didapatkan.
2. Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. BMT menerapkan manajemen risiko faktor internal melalui kegiatan evaluasi bulanan dan rapat anggaran tahunan. Sedangkan manajemen risiko pada faktor eksternal melalui empat langkah, yaitu identifikasi risiko untuk mengenali sumber dan bentuk risiko, pengukuran risiko untuk menilai tingkat potensi kerugian, pemantauan risiko untuk memastikan perkembangan risiko dapat diawasi secara berkelanjutan, serta pengendalian risiko guna meminimalkan dampak yang merugikan. Dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis, BMT diharapkan mampu

menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memastikan keberlanjutan usaha sesuai prinsip syariah

B. Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota diharapkan untuk menjelaskan lebih detail terkait pembiayaan Multi Jasa Baikah menggunakan akad *rahn tasjily* kepada calon dan anggota pembiayaan agar mengetahui dampak dari risiko yang akan terjadi apabila tidak tanggung jawab.
2. Diharapkan kepada anggota AOAP (*Account Officer* Pembiayaan) lebih memperhatikan jadwal jatuh tempo nasabah supaya tidak terjadi risiko kredit yang berkepanjangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, dan Yuke Rahmawi. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2023.
- Balady, Moh Haris, Risma Nur Kholifah, dan Tria Sughesti Adifa Winata. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru.”
- Binadhi, Ardhito, dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution. *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. Pertama. Sleman: Deepublish, 2022.
- BMT UGT Nusantara. “Pembiayaan.” diakses 25 Juni 2025. <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>.
- BMT UGT Nusantara. “Sejarah.” diakses 19 Juni 2025. <https://bmtugtnusantara.co.id/serjarah>.
- BMT UGT Nusantara. “Visi Misi.” diakses 19 Juni 2025. <https://bmtugtnusantara.co.id/visi-dan-misi>.
- Dariana, dan Wawan Ismanto. “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah : Studi Pada PT. BPRS Berkas Dana Fadhilah Air Tiris Kabupaten Kampar.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 3.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma. “Klausul Akad Rahn.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 3.
- Galuh, Ajeng Kartika, dan Anisa Fitria Utami. *Bank Dan Lembaga Keuangan Islam*. Malang: UB Press, 2022.
- Ghony, M. Djunaedi, dan Fauzan Almanshur. *Metodolohi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Hidayah, Anisa Nurul, dan Muhammad Romli Muar. “Analisis Efektivitas Pembiayaan Dan Implementasi Akad Rahn Tasjily Di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang.” *MJ Bahrain : Jurnal Keuangan Islam Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2025): 5.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

- Jannah, Khairul, dan Mauhibbatus Syakirin. "Analisis Kelayakan Pembiayaan KSPP Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Sang Surya Kabupaten Pamekasan." *Jurnal ISECO* 3, no. 1 (2024): 152–53.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kota, Koperasi Sidogiri Capem Jember. *Buku Pedoman Akad Syariah BMT*. Jember: BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, n.d.
- Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi. "Pengenal Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat , Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang" 8, no. 2 (2024): 365.
- Ningsih, Ayu Fitri, dan Abdul Mujib. "Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 50.
- Nur, Fatikha Rizqya, dan Tri Septiana Wulandari. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 244–48.
- Oktapian, Meldi Candra, dan Ahmad Fauzi. "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 58.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember (Jember: UIN Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember)*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Prihatina, Ratih. "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)." Kementerian Keuangan. diakses 25 Juni 2025.
- Purwanto, Sigit, dan Dian Ekawaty Ismail. *Manajemen Risiko*. Banjar: Ruang Karya, 2024.
- Rahayuningsih, Eka, Ah. Ali Arifin, dan Ika Yunia Fauzia. "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon Di Bank Mega Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al Shariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3820–22.
- Rohman, Syifaur, dan Miswan Ansori. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS 'BMT Berbagi' Jepara." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 291–96.

- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Eco-Iqtishodi* 2, no. 1 (2020): 9–10.
- Samsudin, Ahmad, dan Nurul Setianingrum. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara.” *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 545.
- Sanasintani. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Selaras, 2023.
- Sejati, Anang. “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah.” *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 39.
- Setianingrum, Nurul. *Model Tranformasi Manajemen Perbankan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publising, 2022.
- Sofyanto, Dita Putri, Aldo Deva Fayakun, Muhamad Arifin Ilham, dan Muhamad Iqbal Surya Pratikto. “Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 2 (2024): 194–200.
- Subhan, Mohammad, dan Supandi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: PT Literasi Nusantara Abdi Grup, 2023.
- Sudarto. *Fikih Muamalah*. Ponorogo: WADE, 2017.
- Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila, dan Andrean Maulana. “Analisis Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Di Bmt Nu Cabang Ajung Jember.” *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Taggamus* 3, no. 1 (2025): 26–27.
- Syafia, Nursyafni, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah. “Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi).” *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 321–22.
- Syarofi, Muhammad. “Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATH Banyuwangi).” *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–10.
- Wahid, Nur. “Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Deepublish, 2019.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Wicaksono, Dedy Prasetyo, and Andri Octaviani. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2024.

Wikipedia. "Pondok Pesantren Sidogiri." diakses 28 Juni 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI JASA BAROKAH MENGGUNAKAN AKAD <i>RAHN TASJILY</i> DI KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA	1. Manajemen risiko	1. Identifikasi	1. Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Gangguan eksternal, Risiko Kredit, Risiko Imbal Hasil	1. Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif	1. Risiko apa saja yang terdapat pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad <i>rahn tasjily</i> di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
		2. Pengukuran	1. Tingkat Kolektibilitas	2. AOAP (<i>Account Officer</i> Pembiayaan)	2. Jenis Penelitian Kualitatif: Deskriptif	2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad <i>rahn tasjily</i> di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
		3. Pemantauan	1. Pemantauan kondisi keuangan	3. AOSP (<i>Account Officer</i> Simpan Pinjam)	3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	
		4. Pengendalian	1. 3R (<i>Rescheduling, Restructuring, Reconditioning</i>)	4. Kasir	4. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan	
	2. Pembiayaan Multi Jasa Barokah	1. Aspek Akad	1. Akad <i>Rahn Tasjily</i>	5. Nasabah	5. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	

Lampiran 2 Keaslian Tulisan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari

NIM : 212105010022

Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota" secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

Jember, 27 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



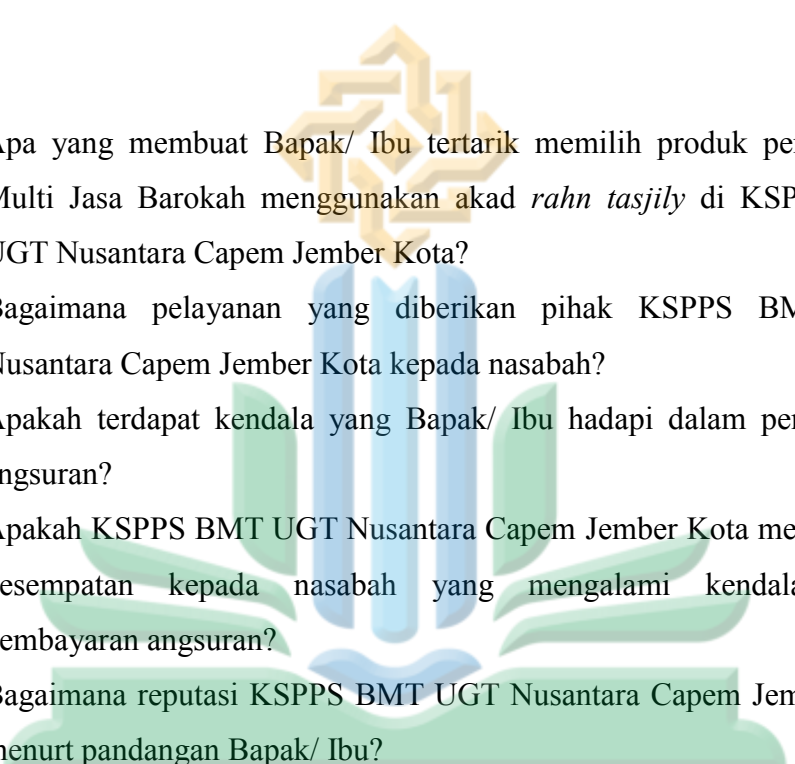
ANNISA NUR'AINI WIDYA SARI
NIM. 212105010022

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI JASA
BAROKAH MENGGUNAKAN AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT
UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

1. Wawancara Dengan Pihak Internal KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
 - a. Apa saja produk layanan pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
 - b. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Multi Jasa Barokah?
 - c. Akad apa saja yang digunakan pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah?
 - d. Syarat-syarat menjadi anggota pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
 - e. Bagaimana mekanisme dari pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily*?
 - f. Apa perbedaan antara pembiayaan Multi Jasa dengan Multi Jasa Barokah?
 - g. Apakah *rahn tasjily* memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad *rahn* pada umumnya?
 - h. Apakah terdapat risiko pada pembiayaan Multi Jasa Barokah yang menggunakan akad *rahn tasjily*?
 - i. Faktor apa saja yang menjadikan risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily*?
 - j. Bagaimana manajemen risiko pada produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily*?
2. Wawancara Dengan Pihak Eksternal/ Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
 - a. Dari kapan Bapak/ Ibu menjadi nasabah pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

- 
- b. Apa yang membuat Bapak/ Ibu tertarik memilih produk pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
 - c. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota kepada nasabah?
 - d. Apakah terdapat kendala yang Bapak/ Ibu hadapi dalam pembayaran angsuran?
 - e. Apakah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran?
 - f. Bagaimana reputasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menurut pandangan Bapak/ Ibu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




Nomor : B-296/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025 12 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
Jl. Kenangan Ruko Grace 02 Gebang, Kec. Patrang,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	: Annisa Nur'aini Widya Sari
NIM	: 212105010022
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah (MJB) Menggunakan Akad Rahn Tasjily Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu
 Badan Hukum : AHU-0002288 AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang betanda tangan di bawah ini Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari

NIM : 212105010022

Program Studi : Perbankan Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul "Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota." di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota pada bulan Agustus 2025.

Jember, 25 Agustus 2025



ACN Fauzan Sa'id
 Kepala Cabang Pembantu

Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 03/02 Sidogiri Kraton Pasuruan 671651 Jawa Timur
 Telp. 0343-423251 | Fax. 0343-423571 | <http://www.bmtugtnusantara.co.id> | bmt.ugt.pusat@gmail.com

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari
 NIM : 212105010022
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul : Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
 Lokasi : KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Minggu, 13 April 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	Senin, 5 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
3	Senin, 5 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Arief Noer selaku AOAP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
4	Senin, 5 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Fauzi Diwaqi selaku Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
5	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Nidhomul Muttaqin selaku AOSP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
6	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Atik selaku anggota pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
7	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Jannah selaku anggota pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
8	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Rohim selaku anggota pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
9	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Manan selaku penjaga parkir di sekitar ruko KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
10	Senin, 12 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Mulyana selaku anggota simpanan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
11	Senin, 25 Agustus 2025	Penelitian selesai dan meminta surat selesai penelitian	

Jember, 25 Agustus 2025



Ach. Fauzan Sa'id

Kepala Cabang Pembantu

Lampiran 7 Surat Screening Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

ISO 9001
2015
CERTIFIED
ISO 21001
2018
CERTIFIED

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari
 NIM : 212105010022
 Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
 Judul : Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Rahn Tasjily di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 September 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)
 (Mariatyah Utah, MEI
 197709142005012004



Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari
 NIM : 212105010022
 Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 1 September 2025
 Koordinator Prodi. Perbankan Syariah


Ana Pratiwi, SE., AK., MSA
 NIP. 198809232019032003



Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian



KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA



**Wawancara dengan Bapak Fauzan Sa'id selaku Kepala
KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota**



**Wawancara dengan Bapak Fauzi Diwaqi selaku Kasir
KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota**



**Wawancara dengan Bapak Nidhomul Muttaqin selaku
AOSP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota**



**Wawancara dengan Bapak Arif Noer selaku AOAP
KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota**



**Wawancara dengan Ibu Nurhayah selaku anggota
pembiayaan Multi Jasa Barokah**



Wawancara dengan Ibu Atik selaku anggota

Pembiayaan Multi Jasa Barokah



Wawancara dengan Bapak Manan selaku penjaga parkir



**Wawancara dengan Ibu Jannah selaku anggota
pembiayaan Multi Jasa Barokah**



**Wawancara dengan Bapak Rohim selaku anggota
Pembiayaan Multi Jasa Barokah**

Lampiran 10 Sitasi 5 Artikel Jurnal Dosen FEBI

- Balady, Moh Haris, Risma Nur Kholifah, dan Tria Sughesti Adifa Winata. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 1, no. 3 (2023): 147–49.
- Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi. "Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat , Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang" 8, no. 2 (2024): 365.
- Samsudin, Ahmad, dan Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara." *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 545.
- Setianingrum, Nurul. *Model Tranformasi Manajemen Perbankan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publising, 2022.
- Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila, dan Andrean Maulana. "Analisis Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Di BMT NU Cabang Ajung Jember." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Taggamus* 3, no. 1 (2025): 26- 27.

Lampiran 11 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Annisa Nur'aini Widya Sari
 NIM : 212105010022
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 3 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Manggar V No. 4, RT. 01/RW. 24, Kelurahan
 Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
 Jawa Timur
 No. Hp : 082331076981
 Email : anisaaini32@gmail.com
 Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. TK Al-Hidayah 3 Jember | (2008-2010) |
| 2. SDN Jember Kidul 4 | (2010-2016) |
| 3. MTsN 2 Jember | (2016-2018) |
| 4. MAN 2 Jember | (2018-2021) |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | (2021-2025) |